SKRIPSI

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

YAN ASWARI
NIM. 030710195

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2011

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING	PENYUSUN
Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.	**YAN ASWARI**
NIP. 196310131989031002	**NIM. 030710195**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2011

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

pada tanggal 24 Januari 2011

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. _____

Anggota : 1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. _____

2. Tilly A. A. Rampen, S.H., M.S. _____

3. Taufik Rachman, S.H., LL.M. _____

M O T T O

Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan

hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan

(Q.S. Al Fatihah ayat 5)

Do'a ibu selalu menyertaiku . . .

—— I am Sure, so I Can ——

NEGERI PARA BEDEBAH

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negara para bedebah ?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dan mengais sampah
Atau menjadi kuli di negeri orang
Yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah apa suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan …

—— Buah Karya Adhie Massardi ——

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Agamaku Islam yang aku pegang teguh*
- *Keluargaku yang aku cintai*
- *Sahabat-sahabatku yang aku banggakan*
- *Almamaterku yang aku banggakan*
- *Serta Bangsa dan Negaraku Indonesia yang aku cintai*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan hidayah kepada hamba-Nya sehingga bisa beraktualisasi diri mengembangkan pola pikir yang progresif dan responsif terhadap fenomena sosial dan problem hukum di masyarakat. Penulis menaruh harapan besar atas segala apa yang dilakukan dalam penulisan ini sehingga membawa implikasi positif dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap tatanan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan besar muncul di tengah-tengah krisis multi dimensi yang masuk dalam setiap sendi peradaban. Dengan semangat pengembangan intelektualitas dan daya pikir kreatif, Alhamdulillah Penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA"**

Terselesaikannya skripsi dan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini tidak terlepas dari adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Penulis sangat berterima kasih atas apresiasi dari semua pihak tersebut. Akhirnya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan aku kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan keyakinan atas terselesainya skripsi ini.
2. Rosulullah SAW sebagai suri tauladan bagi semua umat.
3. Ayahanda Bambang Kuswari dan Ibunda Siti Asyah yang telah membesarkan dan memberikan aku kasih sayang, serta kakak-kakakku Mas Sonny Asmara dan Mbak Putri Aswari atas dukungannya selama ini.
4. Ariyani Rahmawati, wanita yang selalu memberikan semangat, keyakinan, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan dan do'a kepada Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta para Wakil Dekan.
6. Bapak Prof. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sekaligus memberikan arahan, saran, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Ibu Tilly Augusta Adelheid Rampen, S.H., M.S., dan Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan nasihat dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini.
8. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku dosen wali selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas kesabarannya memberikan nasehat, arahan, waktu, dan motivasi yang sungguh sangat berarti untuk Penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada Penulis selama ini.

10. Selurh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu secara administrasi kepada Penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, khususnya Lucky terimakasih banyak atas bantuannya, saran-sarannya, buku-bukunya, serta dorongannya, Udin, Frendika, Armaya, Rosa, Akbar, Adit, Yudho, Anshori, Edi, Doni, Ucup, Rickza, Devya, Meirina, Ulfa, Febi, Vina, PLKH, MCC UII, dan semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
12. Sahabat-sahabatku di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2009 "Sinergis dan Kontributif", khususnya Departemen Kebijakan Publik dengan Salam Kelik, "Satu Hati untuk Negeri dan Siap Beraksi, Sangar, Sangar, Sangar!!!", Mas Faiz, Mas Arif, Mas Yudha, Mbak Eno, Mas Brian, Mas Fahmi, Mas Renato, Mas Cahyo, Agus, Jika, Ithang, Mbak Yunina, Ceria, Lina, Tata, Bayti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
13. Sahabat-sahabatku di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga tahun 2010 "Lebih Dekat Lebih Peduli", khususnya Departemen Kebijakan Publik dengan Semangat Orang Sangar, "Satu Hati untuk Negeri dan Siap Beraksi, Sangar, Sangar, Sangar!!!", Mas Bustomi, Rizal, Rois, Nuha, Adnan, Heri, Inung, Barosy, Rio, Osa, Dhofir, Mbak Uun, Maul, Maygy, Sasa, Fany, Eva, Niar, Nur, dan masih banyak lagi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

14. Sahabat-sahabatku di organisasi BSO SKI, BSO ForSAM “Forsam Jaya”, BSO ALSA “Alsa Always be One”, BSO LPM Eksekusi, PDKT, UKM Penalaran, Karang Taruna Karangrejo, dan Satuan Petugas Narkotika Wonomromo serta sahabat-sahabatku KKN 42 Kanten Trucuk Bojonegoro.
15. Guru-guru dan sahabat-sahabatku Alumni TK Budi Dharma Surabaya, SDN Wonokromo I Surabaya, SMPN 32 Surabaya, dan SMAN 15 Surabaya, serta sahabat-sahabtaku Citra Mandiri Studi 2007 Surabaya.

Tiada kata yang pantas Penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT sehingga skripsi ini dapat selesai. Akhir kata, “tak ada gading yang tak retak”, oleh karenanya Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat dipergunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan masukan bagi mereka yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dari negeri tercinta ini. Sebuah harapan yang sangat besar agar negara ini segera terbebas dari tindak pidana korupsi dan menjadi negara yang maju yang dapat mensejahterahkan rakyatnya. Amin.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 20 Januari 2011

Yan Aswari

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Padahal korupsi di Indonesia saat ini telah sedemikian menggurita, akut, dan sistemik. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Namun hingga detik ini dalam pelaksanaanya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini. Bila ditelusur lebih jauh, selain dikarenakan faktor keberanian dari aparat penegak hukumnya dan harus terpenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat di rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal ini adalah terletak pada penafsiran frasa "dalam keadaan tertentu". Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Penjelasan tersebut dirasa kurang mendetail sehingga diperlukan pembahasan yang mendalam terkait frasa "dalam keadaan tertentu" tersebut. Di samping itu, untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusian. Persoalan akan perlindungan HAM, khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi *batu sandungan* yang terbesar ketika akan menjatuhkan sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi. Alasan utama pihak yang kontra terhadap adanya penjatuhan sanksi pidana mati adalah merasa bahwa hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun kecuali Tuhan dan dilindungi hak tersebut oleh UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir secara sistematis bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD 1945 yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup, dapat ditegakkan.

Kata Kunci : Dalam Keadaan Tertentu – Sanksi Pidana Mati – HAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN ii

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 15

1.3. Metode Penulisan 15

1.3.1. Tipe Penelitian 15

1.3.2. Pendekatan Masalah 16

1.3.3. Sumber Bahan Hukum 16

BAB II PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 19

2.1. *Ratio Legis* Pembentukan UU PTPK 19

2.2. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati 24

2.2.1. Pemenuhan Unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK 26

2.2.2. Suatu Keadaan Tertentu 40

2.3. Ketentuan di Pasal Lain yang Dapat Dijatuhi Sanksi Pidana Mati 58

BAB III PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 72

3.1. Teori-Teori Pemidanaan 72

3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 85

BAB IV PENUTUP 109

4.1. Kesimpulan 109

4.2. Saran 110

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai korupsi akan membuat kita tertegun mengingat masalah yang satu ini menjadi semacam kultur akut yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, para penyelenggara negara, mulai dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga lembaga yudisial, tak sedikit yang terjerat kasus korupsi. Banyak dari mereka yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri hingga negara mengalami kerugian yang besar jumlahnya. Tidak hanya itu, anggota masyarakat, kalangan akademisi, organisasi olahraga, hingga pemuka agama, juga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya juga tersandung masalah korupsi.

Dalam sejarah peradaban manusia, salah satu kejahatan tertua di dunia dan yang paling sulit diberantas adalah korupsi. Menurut Gayus Lumbuun, anggota DPR RI Komisi III, berpendapat bahwa: "konon, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari perbuatan korupsi".[1] Demikian juga di negara Indonesia, bahkan di negeri ini korupsi telah menyebar luas dan merata dari Sabang hingga Marauke. Praktek penyelenggaraan pemerintahan pusat hingga daerah juga telah menunjukan mengakar dan mengguritanya korupsi. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat amanah reformasi yang sudah berusia satu dekade lebih menekankan pada pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi

[1] T. Gayus Lumbuun, *The Challenges of Legal Profession in the Corrupt Society*, Makalah Seminar di Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2008, h. 1.

seharusnya menjadi tujuan pertama dan utama dalam rangka menuju *good governance* dan *clean goverment.* Idealism ini masih jauh panggang dari api.

Secara harafiah korupsi berarti "kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah *(The Lexion Webster Dictionary 1978).* Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *'corruptio'* yang berarti perubahan atau penurunan".[2] Menurut terjemahan *Black's Law Dictionary*[3], korupsi yaitu:

> Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara sah menggunakan jabatannya atau karekternya dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU PTPK, pengertian korupsi dirumuskan secara terperinci ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kesemuanya itu telah dikelompokkan menjadi 7 kelompok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[4], yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara:
   - Pasal 2;
   - Pasal 3.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:
   - Pasal 5 ayat (1) huruf a;
   - Pasal 5 ayat (1) huruf b;
   - Pasal 13;

---

[2] R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, h. 186.

[3] *Ibid,* h. 187.

[4] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemebrantasan Korupsi, Jakarta, 2009, h. 19-20.

- Pasal 5 ayat (2);
- Pasal 12 huruf a;
- Pasal 12 huruf b;
- Pasal 11;
- Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- Pasal 6 ayat (2);
- Pasal 12 huruf c;
- Pasal 12 huruf d.

3. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan:
   - Pasal 8;
   - Pasal 9;
   - Pasal 10 huruf a;
   - Pasal 10 huruf b;
   - Pasal 10 huruf c.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
   - Pasal 12 huruf e;
   - Pasal 12 huruf g;
   - Pasal 12 huruf f.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
   - Pasal 7 ayat (1) huruf a;
   - Pasal 7 ayat (1) huruf b;
   - Pasal 7 ayat (1) huruf c;
   - Pasal 7 ayat (1) huruf d;
   - Pasal 7 ayat (2);
   - Pasal 12 huruf h.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan:
   - Pasal 12 huruf i.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi:
   - Pasal 12 B *jo* Pasal 12 C.

Selain definisi tindak pidana korupsi tersebut di atas, masih ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi:
   - Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
   - Pasal 22 *jo* Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
   - Pasal 22 *jo* Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
   - Pasal 22 *jo* Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:
   - Pasal 22 *jo* Pasal 36.
6. Saksi membuka identitas pelapor:
   - Pasal 24 *jo* Pasal 31.

Tidak hanya itu saja, terkait ancaman sanksi pidana, UU PTPK juga telah merumuskan bahwa pelaku yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi ancaman pidananya dipersamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari Pasal 15 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

> Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Demikian juga di dalam Pasal 16 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

> Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Muatan-muatan aturan hukum di dalam UU PTPK tersebut di atas sejatinya telah "membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum"[5], permasalahannya sekarang hanya tinggal para aparat penegak hukum saja, dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, untuk berani atau tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara tegas dan tidak pandang bulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Namun jika melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang selama ini belum juga memuaskan sepertinya kinerja dari para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi masih sangat dipertanyakan. Menurut

[5] Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum",* Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, h. 75.

Transparancy Internasional (TI) yang berbasis di Jerman, "di tahun 2010 IPK Indonesia 2,8 dengan peringkat 110 dari 178 negara. Nilai IPK ini masih sama dengan IPK 2009, artinya tidak ada kemajuan, jalan di tempat, atau stagnan. Tingkat korupsi digambarkan dalam indeks dengan rentang 0 – 10, di mana 0 sangat korup dan 10 diartikan sangat bersih".[6] Dengan skor ini, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Tabel 1

IPK Indonesia 2007 – 2010 [7]

Tahun	IPK	Peringkat	Jumlah Negara
2010	2,8	110	178
2009	2,8	111	180
2008	2,6	126	180
2007	2,3	143	179

Bahkan menurut survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong, "Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia-Pasifik di tahun 2010. Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup 2010. Tingkat korupsi digambarkan dalam indeks dengan rentang 0 – 10, di mana 0 sangat bersih dan 10 diartikan sangat korup".[8] Data yang sungguh mengejutkan dan sebuah prestasi yang tentunya tidak dapat dibanggakan sedikitpun oleh rakyat Indonesia.

[6] http://www.ti.or.id, "Indeks Korupsi Stagnan", diakses tanggal 20 Desember 2010.

[7] http://www.transparency.org, "Policy Research Surveys Indices CPI Table", diakses tanggal 20 Desember 2010.

[8] http://www.nusantaranews.wordpress.com, "Memalukan, Indonesia Negara Terkorup Asia-Pasifik", diakses tanggal 20 Desember 2010.

Tabel 2

Nilai Indonesia dalam PERC 2008 – 2010 [9]

Tahun	Nilai	Peringkat
2010	9,07	1
2009	8,32	1
2008	7,98	3

Melihat hasil survei-survei tersebut, benarlah apa adanya perkataan Wakil Ketua KPK di bidang pemberantasan, Bibit Samad Rianto yang berpendapat bahwa: "korupsi pada saat ini menjadi suatu yang sangat akrab. Dari catatan pelaporan korupsi ke KPK 2004 – 2008, tercatat lebih dari 31.000 laporan. Pada 2008 saja tercatat lebih dari 8.000 laporan. Berarti dalam sebulan tidak kurang 660 laporan dan seminggu tidak kurang dari 185 laporan. Dalam sehari berarti tidak kurang dari 37 laporan".[10] Sungguh angka-angka yang fantastis. Apabila indikasi-indikasi adanya tindak pidana korupsi tersebut digelar per wilayah dari Sabang hingga Merauke, mungkin dapat dipastikan tidak ada satu wilayah pun yang terlewat dari laporan tersebut.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kotroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik.

[9] *Ibid.*

[10] Bibit Samad Rianto, *Koruptor Go To Hell!,* Hikmah, Jakarta, 2009, h. 9.

"Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Ibarat tubuh, harus ada yang diamputasi, demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya".[11]

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar

[11] Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, h. 40.

tercipta rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas merupakan bentuk upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika terdapat suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Keras dan tak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali koruptor yang dijatuhi sanksi pidana berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi di negeri ini yang tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Bahkan, tidak sedikit vonis yang dijatuhkan hakim bukanlah vonis yang memenuhi rasa keadilan publik. Tidak sedikit koruptor yang ”dimanjakan” oleh hakim dengan putusan bebas atau putusan yang sangat ringan.

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di negeri ini.

Di dalam UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sayangnya, penjatuhan sanksi pidana mati yang terdapat di pasal tersebut masih bagaikan *macan ompong* karena hingga detik ini dalam pelaksanaanya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang

berani menggunakan pasal ini. Hal ini mungkin dapat menjadi cerminan akan lemahnya supremasi hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan bahwa:

> Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal di atas telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi, sungguh disayangkan meskipun UU TPTK tersebut telah disahkan sejak tahun 1999, hingga kini tidak ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Padahal, koruptor di Indonesia jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pun sudah mereka penuhi.

Ternyata, bila ditelusur lebih jauh, masalah terbesarnya terletak pada penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
    a. Penanggulangan keadaan bahaya;
    b. Bencana alam nasional;
    c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
    d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulang keadaan bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional sangatlah rawan terjadi. Bantuan untuk para korban bencana alam nasional yang tersalurkan berjumlah miliaran, bahkan triliunan rupiah. Hal ini memacu pemerintah pusat maupun daerah setempat daerah terjadinya bencana untuk mengkordinir penggalangan dana tersebut. Dalam pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipungkiri terjadinya penyimpangan. Ambil contoh misalnya yang terjadi di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. “Bupati Kepulauan Nias, B. Baeha ditetapkan KPK sebagai tersangka menggelapkan dana bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2006 lalu dengan modus menggelembungkan harga pengadaan barang dan jasa untuk berbagai kegiatan penanggulangan pasca-bencana. Kerugian negara diperkirakan paling tidak Rp 3.8 miliar”.[12] Siapapun yang masih tega mengkorup bantuan-bantuan tersebut di atas penderitaan orang lain kiranya cukup pantas untuk dijatuhi sanksi pidana mati.

Selanjutnya dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas juga rawan untuk dikorupsi. Mengingat dewasa ini bangsa Indonesia kerap kali terjadi kerusuhan-kerusuhan sosial yang meluas, misalnya perang antar suku atau pertikaian yang membawa nama agama. Demikian juga dalam hal tindak pidana

[12] http://www.bataviase.co.id, ”Bupati Nias Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam”, diakses tanggal 30 Januari 2010.

korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter yang mana kondisi ekonomi negara sedang terjatuh seperti tahun 1997-1998. Sedangkan bagi koruptor yang mengulangi tindak pidana korupsi juga pantas dijatuhi sanksi pidana yang terberat agar orang lain atau mantan koruptor lainnya tidak melakukan hal yang serupa.

Selain alasan-alasan pemberatan sanksi pidana di atas, menurut Ketua KPK, Busyro Muqoddas[13], perlu ditambahkan lagi tiga kriteria utama, yaitu:

a. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar dan secara massif telah merugikan rakyat;
b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;
c. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Sanksi pidana mati dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Kontroversial dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Pro-kontra sanksi pidana ini tidak terlepas dari perkembangan teori-teori pemidanaan. Selama ini dikenal tiga macam teori pemidanaan yaotu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Pihak yang kontra akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain adanya kemungkinan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, kurangnya efek jera terhadap kejahatan, dan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang sifatnya tidak dapat dicabut oleh manusia. Sedangkan pihak yang pro akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan

[13] http://www.publikana.com, ”Penantian Hukuman Mati untuk Koruptor”, diakses tanggal 1 Desember 2010.

basis argumentasi antara lain memandang sanksi pidana mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan, dapat menjadikan pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan, adil bagi teman, keluarga korban dan masyarakat yang telah dirugikan, serta masih relevan dengan budaya bangsa di Indonesia.

Sanksi pidana mati yang termuat dalam UU PTPK ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 10 nya juga telah diberlakukan adanya suatu sanksi pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menerapkan sanksi pidana terberat ini. Selain dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat. Namun sayangnya tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusian. Persoalan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi *batu sandungan* yang besar bagi penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor, meskipun secara nyata koruptor dianggap sebagai *sampah masyarakat* dan korupsi telah menyebabkan berbagai macam persoalan di negeri ini.

Adanya perlindungan HAM memang merupakan suatu kosekuensi logis dari suatu negara hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu indikasi suatu negara hukum adalah adanya pengakuan HAM dan menjamin HAM tersebut melalui undang-undang. Perlindungan hak untuk hidup sendiri telah dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 28 I ayat (1) yang merumuskan bahwa:

> Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Perbincangan mengenai perlindungan hak ini memang sudah cukup lama dalam wacana hukum pidana namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji karena sekali hak ini terampas maka secanggih apapun teknologi dan sekuasa apa pun seseorang tetap tidak akan mampu untuk mengembalikan hak ini seperti sedia kala. Perlindungan hak untuk hidup ini merupakan bagain dari sekian banyak perlindungan HAM yang diberikan oleh UUD 1945. "Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 telah memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara, yang kesemuanya itu bermuara pada prisip persamaan kedudukan di hadapan hukum *(equality before the law)"*.[14] Akan tetapi mengenai pengertian prinsip *equality before the law* haruslah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan dengan Pancasila. Mengenai hal ini, Soenawar Soekawati[15] beperndapat bahwa:

> Pengertian dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan, kedudukan, dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, Artinya, HAM tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Benarlah apa adanya pendapat dari Soenawar Soekawati tersebut karena selama ini masyarakat Indonesia telah terpengaruh konsep HAM dari negara Barat yang lebih mengutamakan hak dan meletakkan kewajiban pada negara. Mengenai

---

[14] O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, h. 20.

[15] Soenar Soekawati, *Pancasila dan Hak-Hak Azasi Manusia*, Akomoda, Jakarta, 1977, h. 45, dikutip dari O.C. Kaligis, *Loc.Cit.*

permasalahan ini, Philipus M. Hadjon telah memberikan perbedaan yang jelas antara konsep HAM negara Indonesia, negara Barat, dan dengan negara Sosialis yang ternyata mempunyai karekteristik yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Perbandingan konsep HAM antara Pancasila, Barat, Sosialis [16]

Uraian	**Penegakkan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila**	**Konsep Barat**	**Konsep Sosialis**
Sumber	Secara intrinstik melekat pada Pancasila yang merupakan *Grundnorm*	Bersumber pada hukum kodrat tapi pengakuan terhadapnya merupakan hasil perjuangan rakyat menuntut haknya terhadap negara	Bersumber pada ajaran Karl Marx
Hak dan Kewajiban	Adanya hak berbarengan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara	Mengutamakan hak dan meletakkan kewajiban pada negara	Mengutamakan kewajiban terhadap negara

Keberadaan HAM sekarang ini haruslah dipandang sebagai hak asasi yang bergandengan tangan dengan kewajiban asasi. Disamping setiap orang dilindungi haknya oleh negara, mereka juga diwajibkan untuk menghormati hak orang lain. “Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaklah dengan selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, h. 67.

dan martabat manusia".[17] Peletakan pola dasar hukum Pancasila dengan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah keharusan agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

1.3. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran, serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.3.1. Tipe penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud

[17] *Ibid,* h. 62.

dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga literatur-literatur yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

1.3.2. Pendekatan masalah

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang–undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalah yang dijadikan objek penulisan.

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan pada doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana.

1.3.3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi didapat dari:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*;
h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights;*
j. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
l. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
m. Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;
n. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Selain peraturan perundang-undangan juga terdapat sumber bahan hukum lain yang antara lain:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan 3 / PUU – V / 2007 tanggal 23 Oktober 2007;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU – IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006;
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K / Pid / 1987 tanggal 21 Januari 1989;
d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K / Pid / 1985 tanggal 31 Oktober 1986;
e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K / Kr / 1965 tanggal 8 Januari 1966;
f. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18 / Pid / B /1992 tanggal 13 Mei 1992;
g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 144 / Pid / B / 1987 tanggal 23 April 1988.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

BAB II

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB II

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1. *Ratio Legis* Pembentukan UU PTPK

Tidak dapat dipungkiri tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas dan menjalar ke segala lini kehidupan, baik di ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama dan perkembangannya pun seolah tidak pernah surut, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menyebabkan sejumlah kerugian besar keuangan negara sehingga dapat menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara, meskipun secara fisik dan kasat mata tindak pidana korupsi ini memang seperti tidak berpengaruh langsung yang mengakibatkan seseorang jatuh korban atau secara tidak langsung merugikan seseorang, misalnya seseorang melakukan penyuapan, masyarakat tidak akan merasa dirugikan dan hartanya tidak akan dirampas secara langsung. Namun, secara tidak langsung masyarakat telah mengalami kerugian. Keuangan negara yang dikorupsi seseorang yang sejatinya untuk kemashalatan masyarakat hilang dalam sekejap, masyarakat telah kehilangan hak-haknya untuk menikmati hasil dari kegunaan keuangan negara tersebut.

Ambil contoh misalnya kasus penyuapan Jaksa Urip Tri Gunawan, jika uang Artalyta Suryani sebesar Rp 6 miliar untuk menyuap Jaksa Urip tersebut

dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan, kesejahteraan korban lumpur lapindo, menciptakan lapangan pekerjaan, beasiswa dan biaya pendidikan atau menghidupi para petani dan nelayan, maka ribuan orang akan merasakan manfaatnya. Namun karena perbuatan korupsi tersebut hanya menguntungkan segelintir orang, padahal uang tersebut bukanlah haknya, maka dampaknya dapat membangkrutan sebuah pemerintahan. Dari contoh kasus di atas, kiranya dewasa ini, perang terhadap korupsi selain difokuskan terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi juga difokuskan kepada upaya pengembalian aset-aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya aset-aset kekayaan negara merupakan kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah sepantasnya masyarakat berhak atas hasil dari kekayaan negara tersebut. Dengan pelaku mengembalikan aset-aset tersebut diharapkan akan berdampak langsung dalam memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan karena para pelaku tindak pidana korupsi memilik akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian hasil kejahatan tersebut telah melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika Indonesia tidak

memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian tersebut disimpan.

Di ruang lingkup internasional, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption,* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, 2003) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption,* 2003, yang selanjutnya disebut UNCAC, salah satu terobosan besarnya adalah pengaturan mengenai pengembalian aset-aset hasil kejahatan korupsi yang secara tegas dinyatakan di dalam konvensi ini dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam memerangi korupsi. Ketentuan tersebut dirumuskan di dalam Pasal 51 UNCAC yang terjemahan adalah sebagai berikut:

> Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan suatu prinsip yang mendasar dari konvensi ini, dan negara-negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini.

Meskipun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan, namun Pemerintah Indonesia haruslah senantiasa terus mengupayakannya, menurut A. Djoko Sumaryanto[18] hal ini dikarenakan:

1. Dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan;
2. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber

[18] A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,* Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, h. 9.

pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi;
3. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi;
4. Indonesia telah meratifikasi UNCAC, sehingga tersedia landasan hukum Internasional untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Di dalam konsideran menimbang UU TPTK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Maka dari sinilah menurut Nur Basuki Minarno[19] berpendapat bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut dua hal paling pokok yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, dalam arti:

> Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.
> Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali.

Upaya maksimal pengembalian kerugian negara tersebur dapat dikaji dalam pasal-pasal UU PTPK, misalnya di Pasal 32 ayat (2) UU PTPK merumuskan bahwa: ”putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapusakn hak negara untuk menuntut kerugian terhadap kerugian keuangan negara.” Melalui Pasal 32 ayat (2) UU PTPK ini memberikan kesempatan pihak penuntut umum untuk mengajukan gugatan perdata demi mengembalikan kerugian

[19] Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, h. 57.

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi terhadap perkara korupsi yang telah diputus bebas.

Di samping itu menurut Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK, dalam hal tersangka meninggal dunia, negara dapat mengajukan gugatan keperdataan kepada ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan ini tentunya mengingat Indonesia masih dalam kategori negara berkembang, maka untuk itulah pengembalian aset-aset kekayaan negara merupakan suatu hal yang penting karena untuk mempelancar pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dengan demikian, *ratio legis* yang terkandung dalam pembentukan UU TPTK adalah bagaimana upaya optimal aparat penegak hukum untuk mengembalikan atau menyelematkan aset-aset kekayaan yang dimiliki negara yang telah dikorupsi, sehingga para koruptor dituntut untuk mengembalikan segala aset-aset kekayaan negara yang telah dikorupsinya kepada negara, serta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Dapat pula dikatakan bahwa *ratio legis* tersebut berlandaskan pada prinsip dasar ”berikan kepada negara yang menjadi hak negara dan berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.[20] Di dalam hak negara terkandung pula kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

[20] A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, h. 38.

2.2. Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati

Sanksi pidana adalah suatu akibat tertentu yang dikenakan sepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sanksi pidana yang terdapat di Pasal 10 KUHP dan sanksi pidana yang terdapat di UU PTPK antara lain:

1. Pidana pokok yang meliputi:
    a. Pidana mati;
    b. Pidana penjara dengan batas ketentuan maksimum dan minimum;
    c. Pidana denda dengan batas ketentuan maksimum dan minimum.
2. Pidana tambahan yang meliputi:
    a. Pencabutan hak-hak tertentu;
    b. Perampasana barang-barang tertentu;
    c. Pengumuman putusan hakim;
    d. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
    e. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
    f. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;

g. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Disamping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi adalah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok dimana tindak pidana yang sama kepada pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana deda.
b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnnya pidana penjara atau pidana denda saja.
c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak

sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut:

> Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, penjatuhan pasal ini tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri karena harus mengacu atau dipenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan "... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ...". Ketentuan yang ada di Pasal (2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya berupa penjara dan denda yang bersifat kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya di dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada putusan yang men-*jounto*-kan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

2.2.1. Pemenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK

Sanksi pidana mati dapat diterapkan apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terpenuhi dahulu. Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan sebagai berikut:

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK antara lain:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU PTPK yaitu orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan ini dapat dibedakan menjadi orang perseorangan secara pribadi dan orang yang memegang jabatan atau kedudukan. Melihat rumusan di Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih tepat kiranya memasukan orang perseorangan tersebut secara pribadi karena di dalam rumusan tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengisyaratkan setiap orang tersebut memegang suatu jabatan atau kedudukan.

Sedangkan pengertian mengenai korporasi ini dijelaskan di Pasal 1 angka 1 UU PTPK yang merumuskan bahwa: ”korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dengan melihat rumusan pasal tersebut, kiranya suatu korporasi akan terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir yang berbentuk badan hukum;

b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir yang bukan berbentuk badan hukum;

c. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;

d. Kumpulan orang yang terorganisir yang bukan berbentuk badan hukum;

e. Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang berbentuk badan hukum;

f. Kumpulan kekayaan yang terorganisir yang bukan berbentuk badan hukum.

Jadi yang dimaksud dengan korporasi adalah meliputi baik yang berbentuk badan hukum meupun yang tidak berbadan hukum. Di dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hukum yaitu ”subjek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan keawajiban”.[21] Suatu korporasi termasuk badan hukum jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan, yusrisprudensi, atau doktrin. Agar suatu korporasi dapat merupakan badan hukum, menurut Ali Ridho[22] harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

b. Mempunyai tujuan tertentu;

c. Mempunyai kepentingan sendiri; dan

d. Adanya organisasi yang teratur.

---

[21] Chidir Ali, *Badan Hukum,* Erlangga, Jakarta, 1991, h. 18, dikutip dari R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 22.

[22] Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Korporasi, Yayasan, Wakaf,* Alumni, Bandung, 1977, h. 56, dikutip dari R. Wiyono, *Loc.Cit.*

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terdapat dua ajaran melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut yang merumuskan: "... yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil ..." Mengenai hal ini Roeslan Saleh[23] berpendapat bahwa:

> Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Moeljatno[24] menambahkan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sama dengan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu:

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

---

[23] Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 7, dikutip dari R. Wiyono, *Op.Cit.,* h. 32.

[24] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rinekacipta, Jakarta, 2000, h.133.

Dari pendapat Roeslan Saleh dan Moeljatno dapat disimpulkan bahwa maksud dari melawan hukum dalam arti formil meliputi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidak hanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang didasarkan pada nilai kepatutan dan nilai keadilan.

Mengenai dua ajaran sifat melawan hukum materiil, di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan bahwa:

> Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh UU PTPK adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Ajaran sifat melawan hukum materiil ini dalam penerapannya "menjadi pelik tatkala ditanyakan ukuran nilai kepatutan dan keadilan masyarakat, mengingat tingkat kepahaman, budaya, dan sosial masyarakat Indonesia yang heterogen. Belum lagi dipertanyakan apakah dapat memidana pelaku koruptor didasarkan pada nilai kepatutan dan keadlian masyarakat yang heterogen tersebut?".[25] Terkait hal ini oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor

[25] Nur Basuki Minarno, *Op.Cit.,* h. 5.

003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

> Konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.
> Oleh karenannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
> Dengan demikian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frase "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih timbul permasalahan karena dari putusan tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari konsep atau ajaran melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat mengingat dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang mana dikenal adanya dua fungsi yaitu konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya positif dan dalam fungsinya yang negatif. Namun mengingat penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menganut konsep atau ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan penjelasan tersebut telah dinyatakan bertentangan

dengan UUD 1945, maka kiranya "menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedang ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku".[26] Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 disebutkan adanya tiga kriteria penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, antara lain:

a. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa;
b. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa; dan
c. Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat.

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi lebih kaya lagi. Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa: "memperkaya yaitu mendapatkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dari sumber-sumber yang tidak sah".

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992 tanggal 13 Mei 1992, juga memberikan tafsiran yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Membayar hutang dan biaya pergi berkeliling ke Eropa juga

[26] R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 38.

termasuk unsur memperkaya diri sendiri menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 144/Pid/B/1987 tanggal 23 April 1987.

Memperkaya orang lain menurut Darwin Prinst adalah "akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya".[27] Sedangkan yang dimaksud dengan memperkaya suatu korporasi dapat dilihat dari suatu contoh kasus korupsi dari dipenuhinya unsur tersebut yang dibutus oleh Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989, yaitu hasil tindak pidana korupsi itu dipergunakan membeli tanah dan membangun kantor Koperasi Unit Desa.

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kata "dapat" di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. "Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang".[28] Adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah harus sudah terjadi. Delik ini cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Pada delik ini, tidak perlu dicari hubungan kausal antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum

[27] Darwin Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 31, dikutip dari IGM Nurdjana, *Op.Cit.*, h. 140.

[28] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 202, dikutip dari R. Wiyono, *Op.Cit.*, h.28.

atau tidak, sehingga akan mempermudah pembuktian terjadinya tindak pidana korupsi oleh pelaku. Di penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan bahwa:

> Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh UU PTPK ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 4 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

> Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa:

> Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata", akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan kerugian atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan.
>
> Kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan kerugian, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan.

> Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnan pembuktian, sehingga menyebabkan sianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum telah terbukti.

Kemudian yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi, menjadi berkurang, atau kurang berjalan, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan keuangan negara atau perekonomian negara menjadi rugi, menjadi berkurang, atau kurang berjalan. Unsur merugikan keuangan negara dengan unsur merugikan perekonomian negara tidak selalu harus harus ada. Hal tersebut disebabkan penggunaan kata ”atau” dalam Pasal 2 UU PTPK yang menunjukan sifat alternatif, artinya unsur keuangan negara dengan unsur perekonomian negara saling meniadakan.

Pengertian keuangan negara telah dijelaskan di penjelasan umum UU PTPK yang menyatakan bahwa:

> Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
> a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
> b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian keuangan negara dapat dijumpai pula di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut UU Keuangan Negara, merumuskan bahwa:

> Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk memahami rumusan keuangan negara menurut pasal tersebut, menurut A. Djoko Sumaryanto[29] dapat mempergunakan pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan, yaitu antara lain:

a. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
b. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara;
c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimna tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya;
d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara dijelaskan ruang lingkup keuangan negara yang meliputi:

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

[29] A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, h. 24.

c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bentuk dari kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap yaitu tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana akan masuk ke kas negara kerugian keuangan negara bisa terjadi misalnya melalui konspirasi pajak, konspirasi pengembalian kerugian negara, atau penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian keuangan negara bisa terjadi misalnya melalui korupsi, *mark up*, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program.

Lebih lanjut menurut Yunus Husein[30] ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara yang terkait dengan berbagai macam transaksi, yaitu:

> Transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.
> Ke tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut dapat menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara, antara lain:
> 1. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya;
> 2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Jika harga

[30] http://www.yunushusein.wordpress.com, ”Kerugian Negara dalam Tipikor”, diakses tanggal 10 Desember 2010.

barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara;
3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar;
4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar juga dapat dikatakan merugikan keuangan negara;
5. Kerugian negara dapat terjadi jika aset negara berkurang karena di jual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan;
6. Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil; dan
7. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.

Selanjutnya dari pengertian perekonomian negara sendiri juga telah dijelaskan di penjelasan umum UU PTPK yang menyatakan bahwa:

> Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Tidaklah banyak literatur-literatur atau pendapat sarjana yang mengupas secara mendalam tentang konsep perekonomian negara ini. Produk peraturan perundang-undangan pun sepertinya juga *setali tiga uang*, tidak ada yang mengatur secara spseifik dan mendetail seperti halnya konsep keuangan negara di dalam UU Keuangan Negara. Maka tak salah jika untuk membuktikan adanya unsur merugikan perekonomian negara cukup sulit karena penjelasan dari konsep perekonomian negara di atas masih sangat kabur atau luas cakupannya. Sehingga tidak mengherankan jika tidak begitu banyak atau langka adanya putusan

pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur merugikan perekonomian negara. Hal ini tentunya jauh berbeda apabila dibandingkan untuk membuktian adanya unsur merugikan keuangan negara yang mana pengertian dan ruang lingkupnya sudah cukup jelas.

Salah satu putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur merugikan perekonomian negara adalah Putusan Mahakamah Agung Nomor 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

> Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena ia membangun di atasnya tanpa hak atau izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Ujung Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara sehingga penggunaan daripadanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, berpendapat bahwa: ”timbulnya kerugian perekonomian negara adalah karena terdakwa telah melanggar ketentuan perizinan mengenai penggunaan wilayah perairan dan obyek perbuatan terdakwa menyangkut suatu milik negara yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian negara”.[31]

Apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara seperti yang terdapat di dalam pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut kiranya dapat untuk dipedomani untuk penerapan ketentuan tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, meskipun harus diakui

[31] Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1977, h. 19, dikutip dari R. Wiyono, *Op.Cit.,* h. 42.

putusan tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penjelasannya mengenai apa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara tidak dijelaskan seperti halnya yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikenakan pada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

2.2.2. Suatu keadaan tertentu

Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan bahwa:

> Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu sebagai pemberatan pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Di samping itu, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terdapat kata dapat, hal ini menunjukan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat fakultatif atau tidak diwajibkan bagi aparat penegak hukum. Sehingga meskipun tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam keadaan tertentu, belum tentu pelaku tersebut akan dijatuhi pidana mati.

Penjelasan keadaan tertentu untuk dapat dijatuhinya pidana mati dari pasal ini telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Keadaan tertentu di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

> Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Kemudian penjelasan dari keadaan tertentu di atas dirubah penjelasannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

> Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Perubahan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu di atas, membawa konsekuensi bahwa: "bukan lagi waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi"[32] yang menentukan untuk dapat dijatuhinya pidana mati. Penjelasan tersebut merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Perincian yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

3. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
    e. Penanggulangan keadaan bahaya;
    f. Bencana alam nasional;
    g. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
    h. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
4. Pengulangan tindak pidana korupsi

Ad.1a. Dana untuk penanggulangan keadaan bahaya

Penanggulangan menurut RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi keadaan bahaya. Keadaan bahaya di dalam konstitusi diatur di Pasal 12 UUD 1945 yang merumuskan bahwa: "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya

[32] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 77.

keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Di pasal tersebut mempersyaratkan ditentukannya syarat objektif untuk menentukan keadaan bahaya, dalam arti Presiden harus melihat situasi dan kondisi negara telah berada dalam keadaan bahaya atau tidak berdasarkan ukuran-ukuran objektif yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pengertian keadaan bahaya dapat ditemui di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, yang selanjutnya disebut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, yang merumuskan bahwa: "Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya".

Menurut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, pengertian keadaan bahaya harus merujuk kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang selanjutnya disebut UU Keadaan Bahaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan keadaan bahaya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam UU Keadaan Bahaya ini. Menurut undang-undang ini, keadaan bahaya dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu:

1. Keadaan darurat sipil;
2. Keadaan darurat militer; dan
3. Keadaan darurat perang.

Dari segi peristilahan, perkataan darurat berasal dari Bahasa Arab, *dhauri*, yang berarti sebagai keadaan yang tidak biasa atau tidak normal. Dalam Wikipedia, keadaan darurart dirumuskan sebagai ”suatu pernyataan pemerintah yang dapat mengubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara untuk menggunakan rencana-rencana penanggulangan keadaan darurat.”.[33] Adanya suatu keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, sehingga keadaan darurat ini bersifat *de jure* atau *emergency de jure*, akan tetapi apabila jika pemerintah tidak secara resmi menyatakan keadaan darurat, maka maka keadaan darurat ini bersifat *de facto* atau *emergency de facto*, artinya secara *de facto* memang merupakan keadaan darurat, namun secara *de jure* bukan keadaan darurat atau dianggap keadaan normal. Keadaan demikian sangat rawan dan mudah disalahgunakan atau lemah dalam legitimasinya.

Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Menurut Jimly Asshiddiqie[34] keadaan darurat sipil dapat terjadi karena berbagai sebab, diantaranya:

a. Sebab yang bersifat alami, yaitu sebab yang terjadi karena akibat bencana alam baik yang timbul dari perut bumi, lautan, atau udara;
b. Sebab yang bersifat insani, yaitu sebab yang terjadi karena ulah manusia;
c. Sebab yang bersifat hewani, yaitu sebab yang terjadi karena hewan yang menyebabkan berjangkitnya wabah penyakit yang meluas;
d. Terjadi konflik horizontal antar penduduk, jika konflik horizontal itu menimbulkan korban jiwa yang meluas karena adanya faktor senjata

[33] http://id.wikipedia.org, “Keadaan Darurat”, diakses tanggal 10 Desember 2010.

[34] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 307.

api atau senjata tajam dalam jumlah tertentu, dan apabila pemberlakuan keadaan darurat sipil tidak mencukupi untuk mengatasi keadaan, maka keadaan darurat militer dapat diberlakukannya;

e. Dapat pula berhubungan dengan berbagai persoalan administrasi pemerintahan atau dengan tugas-tugas administrasi yang bersifat internal pemerintahan. Apabila fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan efektif sesuai dengan tujuannya, kecuali jika dilakukan dengan cara yang terpaksa melanggar peraturan perundang-undangan, sementara peraturan dimaksud tidak mungkin dapat diubah dalam waktu yang tersedia.

Keadaan darurat militer adalah keadaan yang tingkatan bahayanya dianggap lebih besar daripada keadaan darurat sipil dan penangan atau penanggulangannya dianggap tidak cukup dilakukan dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut UU TNI, merumuskan bahwa Tugas pokok TNI adalah ”menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang dilakukan dalam keadaan darurat perang, sedangkan operasi militer selain perang dilakukan dalam keadaan darurat militer. Operasi militer selain perang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan *(search and rescue)*; serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Keadaan darurat perang timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan negara, dan keutuhan seluruh atau sebagaian wilayah negara yang datang dari kekuatan militer asing, di dalam wilayah negara ataupun di luar wilayah negara yang untuk menangkal, menindak, dan memulihkannya memerlukan kekuatan operasi militer sebagai alat pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi di dalam wilayah negara dan dapat pula terjadi di luar wilayah negara. Medan pertempuran di dalam wilayah negara, juga tidak perlu harus di seluruh wilayah negara, melainkan dapat terjadi hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dengan demikian pemberlakuan keadaan darurat perang dapat dilakukan hanya untuk atau di daerah-daerah tertentu saja.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU TNI merupakan tugas pokok yang dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang dilakukan dalam keadaan darurat perang, sedangkan operasi militer selain perang dilakukan dalam keadaan darurat militer. Operasi militer

untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indenesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.

Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya tersebut dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang dan mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut. Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

a. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
b. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
c. Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Jika melihat ketentuan di huruf a di atas maka keadaan bahaya dapat timbul karena faktor pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam.

Mengenai pengaturan tentang faktor kerusuhan-kerusuhan dan bencana alam ini, UU Penanggulangan Bencana juga telah mengaturnya. Dengan demikian, faktor kerusuhan-kerusuhan dan bencana alam dapat dikategorikan sebagai suatu betuk keadaan bahaya menurut UU Keadaan Bahaya dan sebagai suatu bentuk bencana alam dan bencana sosial menurut UU Penanggulangan Bencana.

Keadaan bahaya di dalam Pasal 12 UUD 1945 tidaklah sama dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie[35] bahwa:

> Ancaman bahaya dalam keadaan bahaya tertuju kepada keselamatan umum, integritas wilayah, ancaman terhadap kedaulata negara, keselamatan jiwa, keselamatan hata benda, ataupun keselamatan lingkungan hidup.
> Sedangkan ancaman bahaya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa tertuju pada suatu ide, prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur atau tang tertuju kepada sistem administrasi atau efektivitas bekerjanya fungsi-fungsi internal pemerintahan suatu negara. Serta eksistensinya tidak perlu dinyatakan terlebih dahulu secara resmi oleh pemerintah.

”Segala sesuatu yang membahayakan tentu memiliki sifat yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, tetapi segala hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan”.[36] Jika demikian, hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih luas cakupan maknanya daripada keadaan bahaya. Keadaan bahaya boleh jadi termasuk kategori hal ihwal yang memaksa. Sumber hukum tata negara yang berlaku dalam kondisi bahaya antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 12;

b. Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya;

---

[35] *Ibid.,* h. 67.

[36] *Ibid.,* h. 206.

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) di Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan resmi pemerintah;

d. Peraturan Presiden (perpres) di Pasal 46 ayat 1 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pernyataan resmi pemerintah;

e. Keputusan Presiden (keppres) sebagai pernyataan resmi pemerintah;

f. Peraturan perundang-undangan lain dari masa sebelumnya yang dalam keadaan bahaya dianggap masih berlaku;

g. Peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Penguasa Keadaan Darurat sesuai dengan kebutuhan dalam pratik.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, baik keadaan bahaya keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, maupun keadaan darurat perang seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Ad.1b. Dana untuk bencana alam nasional

Pengertian bencana alam dapat ditemui di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut UU Penanggulangan Becana, yang merumuskan bahwa: “bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”. Menurut Pasal 1 angka 1 UU

Penanggulangan Becana, bencana diartikan sebagai "peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis".

Sebelum diundangkannya UU Penanggulangan Becana ini, setiap bencana alam yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat, masuk dalam kategori keadan bahaya, yang lebih khususnya sebagai keadaan darurat sipil menurut UU Keadaan Bahaya. Tsunami Aceh misalnya, "bencana alam yang terjadi tanggal 26 Desember 2005 berupa gelombang tsunami dengan kekuatan skala mencapai 9,0 Richter ini telah menyebabkan Aceh luluh lantak. Hanya dalam waktu sekejap begitu saja, diperkirakan sedikitnya 131.000 orang meninggal dunia, 37.000 orang hilang, serta 550.000 warga harus mengungsi".[37]

Bencana tersebut menimbulkan kepanikan dan ketegangan yang besar dalam masyarakat juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan logistik, perumahan, pertanahan, lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Melihat dampak dari tsunami yang sedemikian massif, dapat dikatakan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dalam keadaan darurat sipil. Namun, dalam praktiknya pemerintah tidak secara khusus menyatakan secara resmi sebagai keadaaan darurat sipil, melainkan hanya melakukan tindakan-tindakan darurat saja. Baru pada 16 April 2005, hampir empat bulan setelah bencana terjadi, pemerintah mengeluarkan Peraturan

[37] http://nasional.vivanews.com, "Bencana Gempa dan Tsunami Aceh, Kisah Kelam di Ujung Tahun", diakses tanggal 10 Desember 2010.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Namun perpu ini hanya berlaku untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keppres ini, ada dua kriteria bagi narapidana dan anak pidana yang mendapatkan remisi yaitu mereka yang telah melaporkan diri dan/atau kembali untuk menjalani sisa hukuman dan mereka yang pada saat terjadi bencana tetap berada di rutan membantu menyelematkan jiwa orang lain, harta benda, atau barang-barang investaris negara. "Dipandang dari kacamata teori hukum tata negara darurat, keppres tersebut didasarkan atas keadaan darurat sipil yang terjadi di NAD dan Nias".[38]

Yang cukup menarik di sini, ternyata malapetaka akibat gelombang Tsunami di Provinsi NAD oleh pemerintah murni dilihat sebagai persoalan bencana alam yang tidak dikaitkan sama sekali dengan hukum keadaan daruarat sipil seperti yang diatur dalam UU Keadaan Bahaya. Sangat boleh jadi sebabnya terkait dengan persoalan ikut campurnya peran TNI di NAD, mengingat masih belum meredanya polemik antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Penguasaan keadaan darurat sipil berdasarkan UU Keadaan Bahaya masih menonjolkan peran aparat tentara, dalam hal ini TNI, dalam operasionalisasi

[38] Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 49.

penguasa keadaan darurat di lapangan. Sementara itu, ketentuan yang berkenaan dengan penanggulangn bencana, tidak perlu dikaitkan khusus dengan peran TNI. Hal inilah yang mendorong sehingga pada tahun 2007, dibentuk undang-undang tersendiri mengenai penanggulangan bencana yaitu dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Secara geografis, Indonesia merupakan wilayah *langganan* bencana. Hampir setiap waktu bencana alam menghampiri. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) menyebutkan bahwa: "pada rentang tahun 1997-2009 tercatat 6.632 kali bencana di Indonesia yang telah menewaskan 151.277 orang".[39] Maka tak salah jika rakyatnya sendiri memberikan label kepada Indonesia sebagai negara dengan seribu satu bencana. Hampir setiap hari di media cetak maupun media elektronik masyarakat Indonesia disuguhkan akan berita-berita bencana alam. Bencana alam Tsunami di NAD, luapan lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, banjir bandang di Wasior Papua Barat, Tsunami di Mentawai Sumatera, meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi bencana-bencana yang kurang *terekspos* oleh media telah mewarnai perjalanan negeri ini. Namun sayangnya tidak semua dari bencana alam yang telah terjadi dijadikan pemerintah menjadi bencana alam nasional.

Untuk dapat dikatakan bencana alam menjadi suatu bencana alam nasional, bukanlah perkara yang mudah karena status nasional atau tidak merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Jadi tidaklah selalu setiap bencana alam dijadikan bencana alam nasional. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Penanggulangan

[39] http://www.manadopost.co.id, Emerson Yuntho, "Mencegah Korupsi Dana Bencana", diakses tanggal 10 Desember 2010.

Bencana merumuskan bahwa: ”wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah”. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf cU Penanggulangan Bencana harus memuat indikator yang meliputi:

a. Jumlah korban;
b. Kerugian harta benda;
c. Kerusakan prasarana dan sarana;
d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Status bencana alam yang oleh pemerintah telah dijadikan menjadi bencana alam nasional akan memberikan dampak terhadap keuangan negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena setiap dana-dana untuk penanggulangan dari bencana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sinilah kerawanan tindak pidana korupsi dapat terjadi.

”Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 1 November 2010 telah menyetujui pencairan dana Rp 150 miliar untuk tiga wilayah di Indonesia yang dilanda bencana, yaitu Waior Papua Barat, Gunung Merapi Jawa Tengah, dan Mentawai Sumatera Barat. Pemerintah juga mengalokasikan APBN 2011 nanti sebesar Rp 4,9 triliun”.[40] Besarnya dana bencana yang disalurkan ke daerah yang tertimpa musibah perlu mendapat pengawasan yang serius. Masalahnya, dana bencana

[40] *Ibid.*

sangat rawan untuk dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengeruk keuntungan di tengah penderitaan banyak orang.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk bencana alam nasional seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Ad.1c. Dana untuk penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas

Pengertian kerusuhan sosial yang meluas dalam UU Penanggulangan Becana, masuk dalam pengertian bencana sosial. Pasal 1 angka 4 UU Penanggulangan Becana merumuskan bahwa: "bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror". Dengan demikian, bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Ambil contoh misalnya kerusuhan sosial yang terjadi tahun 1997 – 1998 di Jakarta. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di tahun 1997 – 1998 berimbas kepada kerusuhan sosial yang meluas di ibu kota. Mahasiswa dan masyarakat dari segalam elemen dan penjuru tanah air menyerbu Jakarta menuntut Presiden Soeharto lengser dari singgasananya. Tumpah ruahnya masyarakat di ibukota mengakibatkan situasi dalam keadaan tidak aman sehingga berakibat terjadinya kerusuhan sosial.

Ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kepanikan, dan kekacauan yang terjadi sangat tidak terkendali di masyarakat sehingga

mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan harta benda, ditambah penjarahan toko-toko, pembakaran, hingga pengerusakan sarana publik telah menjadi rangkain catatan hitam kerusuhan ini. Bentrok antara gabungan TNI dan Kepolisian dengan mahasiswa tak terelakkan dan puncaknya adalah tewasnya beberapa mahasiswa Universitas Tri Sakti dan banyaknya mahasiswa yang dinyatakan hilang yang hingga saat ini masih banyak di antara mereka yang tidak diketahui kabarnya.

Contoh lainnya yang masih membekas akibat dari kerusuhan sosial ini adalah adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Akibat adanya gerakan ini, Provinsi NAD diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, provinsi ini dinyatakan sebagai keadaan darurat militer dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamalam. Keppres tersebut menyatakan bahwa: ”Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer”. Kemudian keadaan darurat militer di NAD ini diturunkan menjadi keadaan darurat sipil melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Ad.1d. Dana untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter

Tahun 1997-1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Media-media di Indonesia mencatat bahwa krisis ekonomi dan moneter yang melanda di Indonesia yang terjadi di tahun tersebut adalah contoh konkrit peristiwa ini, misalnya saja Indonesia Media[41] yang memberitakan suramnya perekonomian Indonesia pada waktu itu:

> Krisis yang terjadi mulai Juli 2007 ini mengakibatkan kurs rupiah merosot dari Rp 2.432 per dolar AS menjadi sekitar Rp 3.000. Nilai rupiah terus terjun menjadi Rp 5.097 per dolar AS pada 8 Januari 1998, kemudian mencapai Rp 11.050 pada akhir Januari 1998. Pada 22 Januari 1998 rupiah bahkan menembus level Rp 17.000 per dolar AS sehingga terjadi ketidakseimbangan ekonomi. Krisis juga menyebabkan penutupan 16 bank oleh pemerintah pada 1 November 1997.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengan tahun 1997 tersebut telah berdampak luas terhadap segala aspek perekonomian. Kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam ini menyebabkan kesulitan menutup APBN, harga sembako naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM dan tarif listrik naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, akibatnya jumlah "pengangguran terbuka meningkat dari 4,68 juta orang pada 1997 menjadi 5,46 juta orang pada 1998. Akibatnya meningkat pula jumlah penduduk miskin. Jika pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 juta orang, maka berdasarkan perkiraan BPS jumlah tersebut pada

[41] http://www.indonesiamedia.com, "Kronologi Krisis di Indonesia", diakses tanggal 10 Desember 2010.

pertengahan 1998 meningkat empat kali mencapai 79,35 juta orang".[42] Tak hanya itu, krisis ini juga telah megakibatkan kondisi administrasi negara yang tidak mendukung atau di mana ketersedianan keuangan negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Ad.2. Pengulangan tindak pidana korupsi

Menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana korupsi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK ini "sama dengan pengertian *recidive* dalam ilmu hukum pidana".[43] Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, pengulangan atau *recidive* adalah "apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan hakim. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana".[44]

---

[42] http://www.bi.go.id, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, dan Peran IMF", diakses tanggal 10 Desember 2010.

[43] R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 44.

[44] Didik Endro Purwoleksono, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga,* Surabaya, 2008, h. 60.

Dengan demikian, apabila seorang pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengulangan tindak pidana korupsi, maka pelaku tersebut dapat dijahui sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

2.3. Ketentuan di Pasal Lain yang Dapat Dijatuhi Sanksi Pidana Mati

Ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dikenakan ketentuan Pasal 2 UU PTPK saja, tetapi juga dapat dikenakan ketentuan pasal-pasal lain di dalam UU PTPK yang mana ketentuan pasal-pasal tersebut tindak pidananya memiliki sanksi pidana yang dipersamakan dengan sanksi pidana di Pasal 2 UU PTPK. Tindak pidana yang sanksi pidananya dipersamakan dengan Pasal 2 UU PTPK adalah tindak pidana di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.

Hal ini terlihat di Pasal 15 UU PTPK yang merumuskan bahwa: "... dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ..." Sedangkan di Pasal 16 UU PTPK merumuskan bahwa: "... dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ...".

Dipersamakannya sanksi pidana dan pelaku yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi sudah sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka ketentuan dalam pasal tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan sanksi pidana yang sama. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi

ketentuan Pasal 15 atau Pasal 16 dapat dikenakan sanksi pidana mati. Namun, penjatuhan sanksi tersebut baru dapat dilakukan dengan syarat apabila pelaku ketika melakukan tindak pidana korupsi dilakukan pada saat keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan yang terdapat di penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Menurut ketentuan yang terdapat di Pasal 15 UU PTPK dirumuskan bahwa:

> Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Di dalam rumusan pasal tersebut terdapat tiga macam pembahasan, yaitu:

a. Setiap orang yang melakukan percobaan;

b. Setiap orang yang melakukan pembantuan;

c. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat.

Ad.1a. Setiap orang yang melakukan percobaan

Percobaan yang dimaksud Pasal 15 UU PTPK adalah percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK yang sanksi pidananya disamakan dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Perbuatan percobaan sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi karena mengingat perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisien tinggi. Percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.

Di dalam UU PTPK sendiri tidak dirumuskaan pengertian dari apa yang dimaksud dengan percobaan. Sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan percobaan dapat dilihat melalui ketentuan di Pasal 53 ayat (1) KUHP, hal ini diperbolehkan oleh KUHP karena di Pasal 103 KUHP sebagai ketentuan penutup aturan umum merumuskn bahwa:

> Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 103 KUHP ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bab I hingga Bab VIII KUHP atau dari Pasal 1 hingga Pasal 85 KUHP berlaku pula di undang-undang di luar KUHP ini untuk memberikan ketentuan-ketentuan sepanjang undang-undang tersebut tidak menentukan yang lain. Pasal tentang percobaan di KUHP sendiri terletak di Bab IV jadi masih termasuk bab-bab yang diperbolehkan oleh KUHP untuk diberlakukan sepanjang UU PTPK tidak menentukan lain. Ketentuan mengenai percobaan diatur di Pasal 53 ayat (1) KUHP yang merumuskan bahwa:

> Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dari rumusan pasal ini sebenarnya tidak nampak pengertian dari percobaan. R. Sugandhi lalu mendefinisikan percobaan sebagai ”suatu yang mengarah ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab”.[45] Lebih

[45] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya,* Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 64.

lanjut, menurut R. Sugandhi[46] Pasal 53 ayat (1) KUHP ini hanya memberikan syarat-syarat agar percobaan menuju ke arah kejahatan itu dapat dihukum. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
b. Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
c. Perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri.

Maksud dari huruf a di atas adalah sengaja sebagai salah satu bentuk kesalahan. Kesengajan tersebut harus ditujukan pada suatu kejahatan. Dengan demikian, tidak dapat diberlakukan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang terjadi karena kealfaan. Pengertian huruf b di atas, dalam hal ini adalah telah dimulainya pelaksanaan perbuatan. Menurut Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila ”perbuatan tersebut menggambarkan ketetapan dari kehendak untuk melakukan tindak pidana”.[47] Sedangkan pengertian huruf c di atas, dalam hal ini jika si pelaku sendiri yang membatalkan niat atau kehendaknya, tidak terpenuhi syarat baginya untuk dikenakan sanksi pidana. Percobaan melakukan kejahatan merupakan delik jika si pelaku tidak meneruskan perbuatannya karena ada rintangan atau hambatan di luar kehendak si pelaku.

Ketentuan pada Pasal 15 UU PTPK merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pokok pada percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi tidak dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya, melainkan tetap diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang

[46] *Ibid.*

[47] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Eresco, Bandung, 1989, h. 101.

telah selesai dilakukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana pada umumnya ancaman pidana pada percobaan tindak pidana pada dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. Demikian juga apabila percobaan kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti ketentuan yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK atau ancaman pidana penjara seumur hidup, tidak dirubah menjadi ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun seperti halnya di Pasal 53 ayat (3) KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut tetap diancam dengan pidana mati, pidana yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan. Alasan memidana percobaan menurut Wirjono Prodjodikoro ini terdapat dua teori yaitu teori subjektif dan teori objektif.

> Teori subjektif, mendasarkan semua tindak pidana pada tabiat si pelaku, menganggap tabiat si pelaku ini sudah menjelma dalam percobaan melakuakan tindak pidana, maka pantaslah percobaan ini sudah dapat dikenakan hukuman pidana.
> Teori objektif, mendasarkan semua tindak pidana pada sifat membahayakan bagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, menganggap suatu percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana sudah mulai membahayakan kepentingan-kepentingan itu, maka pantaslah percobaan dapat dikenakan hukuman pidana.[48]

Ad.1b. Setiap orang yang melakukan pembantuan

Pembantuan yang dimaksud Pasal 15 UU PTPK adalah percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK yang sanksi pidananya disamakan dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Perbuatan pembantuan sudah

[48] *Ibid.,* h. 98.

diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi karena mengingat perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisien tinggi. Pemabantuan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan.

Di dalam UU PTPK sendiri tidak dirumuskaan pengertian dari apa yang dimaksud dengan pembantuan. Sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembantuan dapat dilihat melalui ketentuan di Pasal 56 KUHP, hal ini diperbolehkan oleh KUHP mengingat ketentuan yang terdapat di Pasal 103 KUHP. Ketentuan mengenai pembantuan ini terletak di Pasal 56 KUHP yang merumuskan bahwa:

> Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:
> 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
> 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Untuk memahami pasal tersebut, perlu diperhatikan pula ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 ayat (4) KUHP yang merumuskan bahwa: ”dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya”.

Dalam hal seseorang memberi bantuan, menurut M. H. Tirtaamidjaja bahwa: ”suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum”.[49] Perbuatan membantu tersebut sifatnya memudahkan atau mempelancar bagi orang lain melakukan tindak pidana korupsi, dalam arti

[49] M. H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, h. 104, dikutip dari Laden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 90.

menolong atau menyokong pada waktu tindak pidana korupsi dilakukan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk orang yang turut melakukan.

Memberikan kesempatan dapat diartikan memberikan ”waktu, peluang, atau keluasan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi”.[50] Memberikan sarana dapat diartikan memberikan ”syarat, cara, media, alat-alat atau perlengkapan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.”[51] Memberikan keterangan dapat diartikan memberikan ”penjelasan atau informasi tentang berbagai hal”[52] yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait pengertian dari sengaja pada rumusan Pasal 56 KUHP, menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 Belanda dicantumkan kesengajaan adalah ”kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”.[53] Teori tentang kesengajaan dalam kepustakaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah ”kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut”.[54]

---

[50] R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 50.

[51] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum dan Praktik*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, h. 241, dikutip dari R. Wiyono, *Op.Cit.*, h. 50.

[52] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 49.

[53] Laden Marpaung, *Op.Cit.*, h. 13.

[54] *Ibid.*, h. 14.

Sedangkan menurut teori pengetahuan atau membayangkan, kesengajaan adalah ”Suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya”.[55]

Dari ke dua teori tersebut, Moeljatno pada akhir kesimpulannya berpendapat bahwa: ”teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk mengetahui sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya”.[56]

Bentuk kesengajaan terdiri dari tiga corak, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan;
b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan; dan
c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan adalah ”si pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana”.[57] Pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja yang mana perbuatan tersebut memang menjadi tujuan si pelaku.

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah ”si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan

[55] *Ibid.*

[56] Moeljatno, *Op.Cit.*, h.172.

[57] Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h. 62.

tersebut".[58] Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah "si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi".[59] Pelaku pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Kesengajaan pelaku ditunjukan terhadap kemungkinan akan timbulnya akibat lain, yang tidak menjadi tujuannya dan yang mungkin akan timbul dengan dilakukannya perbuatan tersebut.

Ketentuan pada Pasal 15 UU PTPK merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pokok pada pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi tidak dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya, melainkan tetap diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 57 ayat (1) KUHP yang mana pada umumnya ancaman pidana pada pembantuan tindak pidana pada dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. Demikian juga apabila pembantuan kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti ketentuan yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK atau ancaman pidana penjara seumur hidup, tidak dirubah menjadi ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun seperti halnya di Pasal 57 ayat (2) KUHP. Ancaman pidana bagi pelaku tindak

[58] *Ibid.,* h. 63.

[59] *Ibid.,* h. 65.

pidana korupsi tersebut tetap diancam dengan pidana mati, pidana yang sama dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan.

Ad.1c. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat

Permufakatan jahat yang dimaksud Pasal 15 UU PTPK adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK yang sanksi pidananya disamakan dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Perbuatan permufakatan jahat telah memperluas pertanggaungjawaban pidana, perbuatan tersebut sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi karena mengingat perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisien tinggi.

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Sehingga ancaman pidananya pun juga disamakan dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan.

Permufakatan jahat merupakan istilah yuridis sama halnya dengan istilah yuris lainnya, seperti percobaan, pembantuan, pengulangan, dan sebagainya. Di dalam KUHP, permufakatan jahat dapat ditemui di Pasal 88 nya yang telah merumuskan bahwa:

> Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat pada dasarnya belum berupa suatu tindak pidana, bahkan jika dilihat dari pandangan Pasal 53 KUHP belum juga termasuk dalam kategori permulaan pelaksanaan. Ketentuan tentang dipidananya permufaktan jahat ini adalah ”perkecualian dari suatu prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana di mana pertanggungjawaban pidana baru terbentuk atau ada apabila telah ada atau selesainya perbuatan atau setidak-tidaknya telah ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dari Pasal 53 KUHP”.[60] Namun dapatlah dimengerti apabila dilihat dari ratio dibentuknya kejahatan ini yang ditujukan sebagai usaha dini untuk menghindari atau preventif agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara memberantas pada saat masih merupakan benih-benih yang belum tumbuh.

Pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP mengandung tiga unsur yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, dan akan melakukan kejahatan.

Adanya kesepakatan pada dasarnya adalah ”terbentuknya persesuain kehendak antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal”.[61] Persesuaian kehendak mana dinyatakan secara terbuka oleh masing-masing pihak, jadi di sini harus ada kesengajaan yang ditunjukan pada persesuain kehendak itu. Persesuaian kehendak di sini adalah bukan secara kebetulan, walaupun mungkin pada awalnya bisa terjadi demikian, namun pada tahap lanjutan terbentuknya kesepakatan

[60] Adami Chazawi, *Op.Cit.,* h. 39.

[61] *Ibid.,* h. 40.

tersebut harus dengan kesengajaan. Kesepakatan itu oleh orang-orang pembuatnya adalah memang dikehendaki, dibuat, atau dibentuknya dan mereka telah mengetahui akan seluruh isinya, bahkan juga telah diketahui maksud dengan dibentuknya kesepakatan tersebut.

Pemakaian istilah permufaakatan jahat yang terdapat di Pasal 88 KUHP di atas masih menjadi bahan perdebatan manakala akan digunakan untuk menginterprestasikan permufakatan jahat yang terdapat di Pasal 15 UU PTPK. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 103 KUHP yang telah merumuskan bahwa:

> Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dari rumusan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa Pasal 103 KUHP telah memperbolehkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP untuk digunakan di ketentuan perundang-undangan lainnya yang juga diancam pidana. Pasal-pasal tersebut terdiri dari Pasal 1 hingga Pasal 85 KUHP yang terdapat di dalam Bab I hingga Bab VIII KUHP. Sedangkan Bab IX KUHP tidak dimasukan dalam rumusan Pasal 103 KUHP bisa jadi dikarenakan isi dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Bab IX KUHP hanyalah sebatas peristilahan yang sifatnya tidak mengikat, berbeda halnya dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam Bab I hingga Bab VIII KUHP yang mana pasal-pasal tersebut merupakan norma-norma yang sifatnya mengikat. Sedangkan pengertian permufakatan jahat sendiri tertuang di Bab IX KUHP, khususnya Pasal 88 KUHP.

Di dalam UU PTPK tidak ada ketentuan secara khusus yang memberikan pengertian, batasan, syarat-syarat, serta kapan dikatakan ada suatu permufakatan jahat, sehingga dari sini timbul perdebatan dalam menginterprestasikan perbuatan ini apakah masih bisa menggunakan pengertian permufakatan jahat yang terdapat di Pasal 88 KUHP.

Antara KUHP dengan UU PTPK ternyata mempunyai hubungan yang kuat atau saling berkaitan. Jika dicermati rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan terlihat jelas bahwa pasal-pasal tersebut mengambil alih pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP, hanya ancaman pidananya saja yang diubah secara berjenjang sesuai dengan bobot dan kualifikasi delik.

Pasal-pasal yang diambil alih oleh UU PTPK antara lain Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP. Banyaknya pasal-pasal KUHP yang diambil alih oleh UU PTPK, oleh Andi Hamzah dihitung secara persentase yaitu ”sumber perumusan delik dari KUHP yang ditarik adalah 74 % dari seluruh perumusan delik dan yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang hanya 26 % saja dari seluruh perumusan yang ada”.[62]

Dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, akan tunduk pada aturan-aturan umum yang terdapat di Buku Kesatu KUHP yang dimulai dari Pasal 1 hingga 103 KUHP karena UU PTPK sendiri tidak menentukan yang lain.

[62] Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 29.

Sehingga manakala seseorang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat tersebut akan diiterprestasikan sistematis terhadap Pasal 88 KUHP karena yang dilanggarnya adalah pasal-pasal yang sejatinya terdapat di dalam KUHP.

Selain Pasal 15 UU PTPK di atas, sanksi pidana mati juga dapat dikenakan di dalam ketentuan Pasal 16 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

> Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Dengan adanya ketentuan seperti ini maka setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi akan terjangkau secara tuntas terhadap penerapan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.

Terjangkaunya secara tuntas ini mengingat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Di samping itu, ancaman pidana yang diberlakukan di pasal ini juga disamakan dengan ancaman pidana pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai dilakukan.

BAB III

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

BAB III

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

3.3. Teori-Teori Pemidanaan

Secara filosofis, penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah kehidupan. Seolah tak pernah usang, perdebatan ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. Persoalan yang muncul adalah apakah sanksi pidana mati bertentangan atau tidak bertentangan dengan konsep permasyarakatan yaitu rehabiltasi dan reintegrasi sosial yang lalu mengembalikan narapidana tersebut kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana, dengan mengingat sanksi pidana mati masih dirasa berpijak pada tujuan balas dendam atau retributif. Dengan demikian, fokus perdebatan ini menyangkut tujuan pemidanaan.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan telah yang mengalami perubahan-perubahan melalui rentetan sejarah yang panjang. Perkembangan ini bermula saat tujuan pemidanaan sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukakan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari ganguan individuu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan.

Pengertian pemidanaan menurut Natangsa Surbakti[63] dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in ansrtracto),* yaitu dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana;
2. Pemidanaan dalam arti konkrit (pemidanaan *in concreto),* yaitu bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana.

Lebih lanjut Muladi dan Barda Nawawi[64] menambahkan dengan memberikan unsur-unsur dari pemidanaan, yaitu:

a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa;
b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk itu;
c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan yang ada.

Istilah pemidanaan berasal dari kata pidana. Menurut Simons, pidana adalah "suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah."[65] Roeslan Saleh merefleksikan pidana sebagai "reaksi atas delik yang berwujud nestapa oleh negara. Sedangkan Alf Ross, pidana ditunjukan pada seseorang yang melakukan perbuatan tercela

[63] Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Makalah, h. 7.

[64] *Ibid*
.

[65] P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.,* h. 48.

dengan berupa penderitaan".[66] Sedangkan ciri-ciri pidana itu sendiri menurut Didik Endro Purwoleksono[67], antara lain:

a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa/ derita/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang berwenang;
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Istilah tindak pidana ini haruslah dikaitkan dengan ketentuan yang yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang merumuskan bahwa: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan", yang didalamnya terkandung asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenal* atau asas legalitas. Menurut Moeljatno[68], asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Istilah tindak pidana merupakan salah satu bentuk terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *starafbaar feit.* Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah *starafbaar feit* setelah diterjemahkan oleh para sarjana mempunyai beberapa arti tersendiri, diantaranya yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun delik.

---

[66] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1998, h. 4.

[67] Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.,* h. 62.

[68] Moeljatno, *Op.Cit.,* h. 25.

Menurut Simons, *starafbaar feit* adalah ”kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.[69] Wirjono Prodjodikoro merumuskan sebagai ”tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.[70] Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang merumuskan bahwa: ”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.[71] Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran yang membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum menurut Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay[72] dapat dibagai menjadi tiga macam kepentingan, yaitu:

a. Kepentingan hukum terhadap negara, yang berarti negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan, aktivitas, atau tindakan yang merongrong, merendahkan, membahayakan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Termasuk di sini perbuatan, aktivitas, atau tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Kepentingan hukum terhadap masyarakat, yang berarti masyarakat harus dilindungi dari setiap orang yang melakukan perbuatan, aktivitas, atau tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat;
c. Kepentingan hukum terhadap individu, yang berarti individu harus diberi perlindungan atas perbuatan, aktivitas, atau tindakan dari setiap orang yang membahayakan kepentingan hukumnya.

---

[69] *Ibid.,* h. 56.

[70] S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, h. 205.

[71] Moeljatno, *Op.Cit.,* h. 54.

[72] Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.,* h. 249-250.

Perihal dari tujuan dari hukum pidana itu sendiri pada umumnya yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki narapidana agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan tujuan pidana menurut Didik Endro Purwoleksono[73] dalam literatur bahasa Inggris dikenal namanya dengan 3 R dan 1 D, yaitu:

1. *Reformation,* yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
2. *Restraint,* yang berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. *Retribution,* yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. *Deterrence,* yang berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Terkait tujuan pidana ini, J. E. Sahetapy juga menambahkan bahwa:

> Tujuan pidana haruslah sesuai dengan ruang, waktu, dan keaadaan, maksudnya adalah:
> a. Sesuai dengan ruang berarti bahwa pidana yang diterapkan si satu tempat tak dapat disamakan begitu saja sifatnya dengan pidana yang diperlakukan di tempat lain;
> b. Sesuai dengan waktu berarti bahwa pidana yang dibebankan haruslah cocok dengan alam kemerdekaan suatu bangsa dan sudah selayaknya dapat selalu mengikuti perkembangan kriminologi khususnya dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada umumnya;
> c. Sesuai dengan keadaan berarti bahwa pidana itu harus mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. [74]

Tujuan pidana dan dasar-dasar pembenarannya tersebut di atas sejatinya merujuk kepada teori-teori pemidanaan. Terdapat tiga kelompok teori untuk membenarkan penjatuhan pidana tersebut yaitu:

---

[73] Didik Endro Purwoleksono, *Loc.Cit.*

[74] J. E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 39.

a. Teori absolut atau pembalasan *(vergeldings theorien)*;

b. Teori relatif atau tujuan *(doeltheorien)*; dan

c. Teori gabungan *(verenigingstheorien).*

Ad.a. Teori absolut atau pembalasan *(vergeldings theorien)*

Teori absolut memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada alam pikiran untuk pembalasan. Disebut absolut sebab pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Tak dapat dipungkiri, secara alami terdapat kecenderungan pada setiap diri manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menderitakan dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya. Maka timbulah persepsi setiap kejahatan harus diikuti oleh sanksi pidana. Tidak ada tujuan hukuman selain untuk memulihkan keseimbangan keadilan dalam masyarakat. Menurut Johannes Andenaes, ”tujuan primer pidana menurut teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder”.[75]

Sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan sanksi pidana. Ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang atau masyarakat dengan melanggar suatu aturan, maka akan ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan

[75] Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi, Teori dan Praktik*, Mahrini Press, Jakarta, 2008, h. 42.

yang hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran. Biasanya, pelaku tersebut dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan olehnya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan. Ukuran yang utama dan proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pemidanaan yang tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan. Tindakan pembalasan ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini mendapat dukungan dari para sarjana, misalnya Immanuel Kant dengan teorinya *de Ethisce Vergeldingstheori* berpendapat bahwa: "kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh".[76] Pendapat Kant tersebut menjadikan tutntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Kemudian Hegel dalam teorinya *de Dialectische Vergelsingstheorie* berpendapat bahwa: "hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itupun merupakan suatu ketidakadilan".[77] Sehingga kejahatan harus dilihat sebagai pengingkaran hukum, maka dari itu setiap kejahatan harus dipidana. Namun harus

[76] A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, h. 110.

[77] *Ibid.*

ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat, semakin besarnya kejahatan semakin harus berat pidananya. Sedangkan Herbert dalam teorinya *de Aesthetica Vergeldingstheori* berpendapat bahwa: ”apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan”.[78] Sehingga bagi mereka yang menciptakan nestapa, nestapa pula yang harus dialaminya.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut menunjukan bahwa didalam teori absolut terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

a. Ditunjukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
b. Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Kelemahan dari teori absolut ini antara lain:

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalanya pada kasus pembunuhan tidak semua pelaku ditauhi pidana mati;
b. Masih dianggap terlalu kejam;
c. Tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana.

Ad.b. Teori relatif atau tujuan *(doeltheorien)*

Teori relatif memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Teori ini mencari dasar hukum

[78] *Ibid.*

pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat. Suatu kejahatan tidaklah mutlak harus diikuti dengan suatu sanksi pidana, penjatuhan pidana harus dilihat dari tujuannya atau apa yang akan dicapai dari suatu sanksi pidana yang dijatuhkan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi. Menurut A. Djoko Sumaryanto[79], mengenai cara mencapai tujuan itu terdapat beberapa aliran dari teori tujuan, antara lain:

a. Prevensi umum *(generale preventie)*
   Tujuan pidana menurut aliran ini adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaanya di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.
b. Prevensi khusus *(speciale preventie)*
   Tujuan pidana menurut aliran ini adalah pencegahan yang ditunjukan kepada si penjahat itu sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya Menurut Van Hamel bahwa tujuan hukum pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan yaitu untuk menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya, memperbaiki terpidana, dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
c. Memperbaiki si pembuat *(verbetering van de dader)*
   Tujuan pidana menurut aliran ini adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan serta moral selama menjalani pidana.
d. Menyingkirkan penjahat *(onschadelijk maken van de misdadiger)*
   Tujuan pidana menurut aliran ini adalah bersifat menyingkirkan si pejahat dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup ataupun dengan pidana mati.
e. *Herstel van geleden maatsscahappelijk nadeel*
   Tujuan pidana menurut aliran ini adalah kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideal di dalam masyarakat dan oleh karena itu

[79] *Ibid.,* h. 111-113.

pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

Dalam perkembangannya tujuan dari teori ini tampaknya mengalami kecenderungan ke arah rehabilitasi, yaitu dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kelemahan dari teori relatif ini antara lain:

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelaku kejahatan ringan dijatuhi hukuman pidana berat sekedar untuk menakut-nakuti;
b. Kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si penjahat;
c. Tidak semua negara mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi;
d. Tidak semua tahanan dapat direhabilitasi, terutama tahanan yang mempunyai sikap anti sosial;
e. Tidak ada jaminan seoarang penjahat akan ”sembuh dari penyakitnya”.

Ad.c. Teori gabungan *(verenigingstheorien)*

Seiring berjalannya waktu, ke dua teori pemidanaan di atas telah mengalami perkembangan. Keberatan-keberatan dari ke dua teori tersebut memunculkan teori gabungan yang merupakan gabungan atau kombinasi dari teori absolut dan teori realtif. Teori gabungan memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pemabalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Teori ini mengakui bahwa

pembalasan merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun penjatuhan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk tujuan lain. Menurut Didik Endro Purwoleksono[80], teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan bahwa:

a. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat;
b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
c. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Mengenai teori ini, Pallegrino Rossi juga angkat bicara dengan berpendapat bahwa ”tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil”.[81] Teori gabungan ini menurut Adami Chazawi[82] dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarkat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkembangannya, seorang filosof hukum berkebangsaan Inggris, Hart, telah mengajukan suatu konsep pemidanaan yang didasarkan retributif atau penerapan penderitaan kepada pelaku kejahatan yang secara moral bersalah namun tidak bermakna balas dendam. Hart berpendapat bahwa:

---

[80] Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.,* h. 65.

[81] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 62.

[82] Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 166.

> Retributif merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu kejahatan, misalnya pembunuhan lebih serius dari pencurian. Pemidanaan diperlukan kembali, bahkan jika terlalu penting untuk mencegah pengulangan terjadinya kembali tindak pidana. Seseorang boleh dikenakan pemidanaan jika telah melakukan perbuatan yang secara moral bersalah.
> Pemidanaan yang dijatuhkan ini harus sesuai dengan tingkat kejahatan dari perbuatan tersebut. Pembenaran pemidanaan disandarkan pada argumen bahwa pembalasan penderitaan kepada moral seseorang yang jahat dilakukan secara sukarela, yang pada dasarnya pelaku tersebut mempunyai moral yang baik.[83]

Dengan demikian, jika sanksi pidana mati masih dianggap bersumber dari filsafat pembalasan yaitu aliran retributif, maka perlu diingat bahwa makna pembalasan pada aliran retributif tidak bermakna balas dendam, melainkan pembalasan yang sesuai atau proposional dengan kesalahan pelaku kejahatan.

Sangatlah adil jika suatu pejatuhan sanksi pidana disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Ambil contoh misalnya kejahatatan pencurian, meskipun sama-sama tindak pidana pencurian namun perlu dilihat tingkat kejahatan pelaku, katakanlah sanksi pidana untuk seorang pencuri ayam dengan pencuri uang rakyat. Maka logika sederhananya, sanksi pidana untuk pencuri uang rakyat haruslah jauh lebih berat dari hanya sekedar sanksi pidana pencuri ayam. Di sinilah letak proposionalitasnya karena mengingat tindakan seorang pencuri uang rakyat adalah suatu tindakan yang telah sangat direncanakan, sistematis, dan penuh perhitungan teliti oleh mereka yang memiliki status terhormat yang akibat dari tindakannya tersebut telah merugikan negara dan masyarakat luas.

[83] Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.,* h. 282.

Pemidanaan ini menurut teori retributif merupakan pembenaran secara moral karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respons terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dan tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati tersebut dengan alasan bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007 menyatakan bahwa:

> Pandangan ini telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah dengan pemberlakuan sanksi pidana mati serta merta berarti mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu rehabiltasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.
> Filosofi tersebut adalah prinsip yang bersifat umum. Artinya, prinsip itu hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dan dalam kualitas tertentu yang memang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelakunya. Sehingga penerapan sanksi pidana mati terhadap jenis dan kualitas kejahatan tertentu tidaklah serta merta mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia.

Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak bertentangan dengan filosofis pemidanaan yang hendak dicapai melalui tujuan pemidanaan.

3.4. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Kansil, sebagai “negara hukum yang berintikan *rule of law* harus memenuhi dua syarat yaitu *supremacy before the law* dan *equality before of the law”*.[84] *Supremacy before the law* diartikan hukum diberi suatu kedudukan yang tertinggi dan *equality before of the law* diartikan semua orang adalah sama statusnya di depan hukum.

Selanjutnya pemikiran negara hukum menurut Julius Stahl[85] ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica;*
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
4. Ada peradilan tata usaha negara.

Unsur yang pertama di atas mengandung ketentuan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan HAM berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

---

[84] Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 88.

[85] Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 32.

Pengertian HAM telah mendapatkan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, dalam Pasal 1 angka 1 nya telah dirumuskan bahwa:

> Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jaminan HAM, khususnya hak hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memang telah cukup lama diperdebatkan, namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji. Di UUD 1945 ketentuan hak untuk hidup setiap orang sudah diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 28 A UUD 1945 yang merumuskan bahwa:

> Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dan di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan bahwa:

> Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak, dan hak tersebut melekat pada diri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Manusia tidak berhak menetukan hidup atau matinya seseorang karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang adalah Tuhan.

Mengenai pandangan tersebut tidaklah salah dan memang benar demikian. Namun yang perlu direnungkan adalah cara untuk hidup atau matinya seseorang,

bukanlah Tuhan yang menentukan, melainkan kembali kepada manusia itu sendiri yang menetukan cara hidupannya dan cara matinya dalam kehidupan di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tetapi cara memilih kematian apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih. Jika manusia menginginkan untuk menentukan cara untuk tidak mati dalam keadan buruk maka sudah seyogyanya ia tidak melakukan suatu kejahatan. Apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan maka sesungguhnya ia telah memilih untuk tidak mati dalam keadaan baik, terlebih jika ia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki status terhormat di mata masyarakat karena ia pasti telah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu tindakan yang melanggar ajaran agama dan hukum negara

Frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 seolah-olah telah mengarahkan konstitusi Indonesia menganut suatu azas kemutlakan HAM. Jika dilihat dari susunan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 yang mengatur ketentuan terkait perlindungan HAM, maka akan tampak suatu pembatasan HAM yang tertuang di pasal terakhirnya. Di Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 telah mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jikalau seseorang tidak melakukan kewajiban tersebut atau melanggar hak-hak orang lain, maka negara dapat mencabut atau membatasi hak orang tersebut sesuai dengan aturan undang-

undang. Untuk itulah secara sistematis, setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar, berlanjut ke Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bagaimana HAM dapat dibatasi. Sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkan oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Pasal ini merumuskan bahwa:

> Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan ditempatkannya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 ini sebagai pasal penutup berarti telah memberikan penafsiran secara sistematis bahwa HAM yang diatur dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD tunduk pada ketentuan pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM yang tidak diperkenankan melanggar HAM orang lain atau dengan kata lain konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM dimana HAM dapat dicabut oleh negara. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat ditegakkan.

Hal ini ditunjang dengan melihat penyusunan UUD 1945 dari pendekatan sejarahnya. Dikatakan oleh Lukman Hakim Saefuddin[86], mantan anggota Panitia

[86] Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.,* h. 354.

Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR), bahwa:

> Tatkala merumuskan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, rujukannya atau melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa Hak Asasi Manusia bukan tanpa batas.
> Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945 yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencangkup sejak Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945.
> Keberadaan Pasal 28 J ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir sebagai kunci dari Paal 28 A sampai Pasal 28 I UUD 1945.

Kiranya cukuplah jelas penjelasan dari Lukman Hakim Saefuddin tersebut yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dan ratio bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak atau dapat dicabut oleh negara, termasuk hak hidup yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Di tataran undang-undang sendiri juga telah diisyaratkan adanya suatu pembatasan HAM. Penggunaan hak asasi harus wajib memperhatikan dan menghormati hak orang lain serta wajib tunduk pada pembatasan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 70 UU HAM telah merumuskan bahwa:

> Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

> pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lebih dari itu dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU HAM telah dijelaskan bahwa:

> Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Dari pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hanya ada dua hak hidup yang dapat dibatasi yaitu dalam hal kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Setiap orang berhak menggunakan haknya, tidak seorang pun boleh merampas, dalam arti mengambil hak tersebut secara sewenang-wenang, Dalam menggunakan hakya tersebut diharuskan pula memperhatikan kepentingan sosial atau masyarakat sekelilingnya. Pencabutan HAM, khususnya hak untuk hidup di Indonesia, hanyalah terbatas pada tindak pidana tertentu saja, diantaranya dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, narkotika, atau korupsi.

Terkait tindak pidana korupsi, pada hakikatnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Kosekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan dimana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya. Di sini opini publik memainkan perannya, dengan adanya suatu ”opini publik yang tak dapat dihindari telah

memberikan kontribusi terhadap penilaian atas garis demakrasi yang harus dibuat antara hukuman yang efektif namun tidak melanggar HAM untuk bebas dari kekejaman dan hukuman yang melanggar garis batas tersebut".[87] Begitu diakui bahwa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki fungsi keadilan retributif, efektifitasnya bergantung pada masyarakat apakah masyarakat benar-benar menganggapnya sebagai sanksi yang merupakan ganjaran yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Demikian pula apabila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak hidup seseorang karena UU PTPK sendiri memberikan jalan untuk itu. Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana sehingga hak untuk hidup koruptor tidak mutlak untuk dilindungi, sehingga hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pidana mati secara sewenang-wenang.

Tak kalah pentingnya di dalam tataran hukum internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang selanjutnya disebut dengan ICCPR, persoalan hak hidup setiap orang ini juga telah diperdebatkan sekian lama. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang

[87] *Ibid.,* 127.

Nomor 12 Tahun 2005. Persoalan hak untuk hidup dalam konvenan ini telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) yang merumuskan bahwa:

> Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Frasa secara sewenang-wenang di dalam pasal tersebut merupakan pembatasan umum atas hak hidup, dalam arti frasa tersebut merupakan suatu upaya untuk menyeragamkan atau menyamakan konsep pembatasan hak untuk hidup. Jika diartikan secara *a contrario* frasa tersebut maka dapat diartikan seseorang dapat dirampas atau dibatasi hak hidupnya apabila dilakukan dengan tidak secara sewenang-wenang. Frasa secara sewenang-wenang ini diakui mencangkup pengecualian-pengecualian atas hak untuk hidup. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa: "dapatnya hak kodrat manusia untuk dirampas harus dengan cara-cara yang demokratis".[88]

Terkait pembatasan hak untuk hidup ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut dengan DUHAM telah melakukan pembatasan semacam ini juga dengan cara yang lebih umum melalui Pasal 29 ayat (2) DUHAM yang merumuskan bahwa:

> Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

[88] Phipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 122.

Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut kiranya hampir sama dengan maksud dari rumusan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, demikian juga dengan sistematika pengaturannya mengenai HAM dalam DUHAM sejalan dengan sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD 1945 yang juga sama-sama menempatkan pasal tentang pembatasan HAM sebagai pasal penutup.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, telah dirumuskan bahwa:

> Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Frasa kejahatan yang paling serius di dalam pasal tersebut telah memberikan berbagai macam interprestasi di setiap negara. Pendekatan yang berbeda-beda antar negara dalam menginterprestasikan ketentuan ICCPR tentang hak untuk hidup diklarifikasi lebih lanjut oleh sejarah perumusan ICCPR. Laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangas kepada Majelis Umum Perseriktan Bangsa-Bangsa tentang rancangan konvenan tersebut menunjukan adanya tiga sudut pandang yang mengemuka selama proses perumusan ICCPR, antara lain:

1. Pandangan pertama bahwa hak untuk hidup harus dinyatakan dengan kata-kata yang tegas dan absolut dan bahwa tidak boleh ada penyebutan mengenai keadaan dimana pencabutan nyawa dapat dilihat sebagai sesuatu yang direstui;
2. Pandangan kedua bahwa ketentuan tersebut harus menyatakan secara spesifik keadaan-keadaan dimana pencabutan nyawa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk melindungi hidup;
3. Pandangan ketiga bahwa harus dibuat suatu rumusan umum yang menjadi prinsip dasar untuk menetukan yang mana adalah

> pengurangan atas hak untuk hidup yang dapat diterima dan yang mana adalah pengurangan atas hak untuk hidup yang tidak dapat diterima.[89]

Patut diperhatikan pula intrprestasi yang diberikan oleh Komite HAM PBB. sebagai komite yang paling berwenang memberikan interprestasi tentang ICCPR. Komite HAM PBB menyatakan bahwa: "ekspresi tentang kejahatan yang paling serius harus diartikan secara terbatas, bahwa pidana mati hanya dilaksanakan sebagai tindakan luar biasa".[90] Jika memang dikatakan demikian, maka benarlah jika tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling serius. Di dalam konsideran menimbang UU PTPK telah menyatakan bahwa:

> Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa ini telah memasukan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang paling serius. Ketentuan tersebut sejalan dengan interprestasi yang diberikan oleh Komite HAM PBB. Dengan demikian tidaklah salah jika di dalam UU PTPK telah memberikan rumusan sanksi pidana mati di Pasal 2 ayat (2) nya.

Sejatinya PBB sendiri tidak melarang adanya suatu negara menerapakan sanksi pidana mati, hanya diperlukan batasan-batasan untuk penjatuhannya. Lebih dari itu, dalam kongres PBB di Milan pada tahun 1985, PBB telah memberikan batasan-batasan terperinci dalam penjatuhan sanksi pidana mati ini, antara lain:

a. Sanksi pidana mati hendaknya hanya dijatuhakan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat *(serious crime);*

---

[89] Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.,* h. 209.

[90] *Ibid.*

b. Sanksi pidana mati harus sudah tercantum dalam undang-undang pada saat tindak pidana itu tersebut dilakukan dan bilamana dalam perundang-undangan tersebut dimungkinkan untuk peringanan pidana, maka hal tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan si pelaku;
c. Sanksi pidana mati hendaknya dijatuhkan atas dasar bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan;
d. Pelaku tindak pidana di bawah 18 tahun, wanita yang sedang hamil, wanita yang baru melahirkan, dan mereka yang sakit jiwa hendaknya jangan dijatuhi sanksi pidana mati;
e. Sanksi pidana mati hendaknya hanya dilaksanakan bilamana sudah merupakan keputusan final, yang didasarkan atas peradilan yang bebas, termasuk hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam segala tingkat proses peradilan;
f. Hak-hak terpidana untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi harus betul-betul dijamin;
g. Dalam segala kasus, hak-hak terpidana mati untuk mohon pengampunan dan perubahan pidana harus dijamin;
h. Sanksi pidana mati jangan dilaksanakan selama prosedur banding, pengajuan pengampunan, dan perubahan pidana harus dijamin;
i. Apabila sanksi pidana mati harus dilaksanakan, hendaknya di usahakan penderitaan yang seringan mungkin.

Masih terkait penerapan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR di atas, William A. Schabas, seorang guru besar Universitas Nasional Irlandia yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat HAM Irlandia, menambahkan bahwa: "karena konsep kesewenang-wenangan dan konsep kejahatan paling serius memiliki arti yuridis, maka konsep-konsep tersebut dapat diperjelas dan dibuat lebih pasti lagi ukuran dan penafsirannya melalui yurisprudensi yang akan menyertainya kemudian".[91] Namun sayangnya di Indonesia sendiri hingga saat ini belum pernah ada yurisprudensi atau putusan hakim yang menjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme atau

[91] *Ibid.*, h. 210.

pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung. Katakanlah bantuan dana-dana untuk korban bencana alam dikorupsi, rakyat yang seharusnya sangat berhak atas bantuan dana-dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidupnya, terancam tidak akan dapat terpenuhi sehingga lambat ataupun cepat mereka akan kelaparan atau terserang penyakit yang kesemuanya itu berujung pada kematian. Hak untuk hidup mereka akan terampas akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut.

Para koruptor berani melakukan kejahatan tersebut karena mereka memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, terutama kekuasaan politik. Maka tidaklah salah jika tindak pidana korupsi termasuk kejahatan politis karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, ia dapat menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi politiknya. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut berdampak sangat merugikan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang buruk bagi rakyat maupun negara. Pelaku kejahatan politis tersebut dapat dilihat dari laporan KPK yang menyebutkan bahwa: "KPK telah memenjarakan 42 anggota parlemen, 8 menteri, 7 gubernur, 20 bupati atau wali kota, 8 anggota Komisi Pemilihan Umum, 4 duta besar, 1 gubernur Bank Indonesia, termasuk salah satunya besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."[92]

[92] http://www.kompas.com, "Pasang Surut Komisi Antikorupsi", diakses tanggal 10 Desember 2010.

Melihat tindak pidana korupsi yang sarat akan kejahatan politis tersebut, maka sangatlah tepat jika dalam konsideran menimbang dari UU PTPK maupun pembukaan dari UNCAC sepakat untuk menyebut tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap negara. Di dalam konsideran menimbang UU PTPK dan pembukaan UNCAC, telah dinyatakan bahwa:

1. Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
4. Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum;

5. Prihatin atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang;
6. Prihatin atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut;
7. Korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting;
8. Perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional, dan penegakan hukum;
9. Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara dan bahwa negara-negara harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan keterlibatan orang perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi nonpemerintah, dan organisasi kemasyarakatan agar upaya-upaya dalam bidang ini dapat efektif.

Tidaklah salah jika instrumen-instrumen hukum di atas menyatakan demikina karena tindak pidana korupsi telah menyebabkan berbagai macam akibat yang sangat besar daya rusaknya, antara lain:

1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional;

3. Melanggar hak hidup, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas;
4. Mengancam kesejahteraan masyarakat;
5. Melemahkan nilai-nilai demokrasi;
6. Menimbulkan diskriminasi hukum dan meciderai rasa keadilan masyarakat;
7. Mengancam stabilitas politik;
8. Menurunkan pertumbuhan ekonomi;
9. Meningkatkan kriminalitas;
10. Menghancurkan iman dan moral.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa terancam semakin sulit untuk segera terealisasikan karena korupsi justru mendegradasi cita-cita tersebut karena itulah dewasa ini tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai salah satu kejahatan yang paling serius.

Di Indonesia tidaklah banyak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati, hanya sedikit dari sekian banyak jenis kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana mati, misalnya saja pembunuhan berencana, terorisme, narkotika, ataupun korupsi. Jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati inilah yang harus dipandang sebagai kejahatan yang paling serius. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah kejahatan-kejahtan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan manusia.

Di dalam UNCAC sendiri yang merupakan konvenan pemberantasan tindak pidana korupsi, sejatinya juga tidak ada satu pasal pun yang melarang adanya

sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang terdapat dalam UNCAC bahkan bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif di setiap negara. Di rumusan pasal 30 ayat (1) UNCAC dinyatakan bahwa:

> Negara Pihak wajib mengenakan sanksi terhadap pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan.

Bahkan di Pasal 65 ayat (2) UNCAC dirumuskan bahwa:

> Negara Pihak dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras daripada yang diatur dalam Konvensi ini untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Melihat rumusan pasal-pasal yang terkandung dalam UNCAC kiranya telah memberikan kepada setiap negara untuk dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Indonesia sebagai negara peserta konvensi, langkah-langkah yang lebih keras, dalam hal ini ancaman sanksi pidana mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Langkah-langkah demikian tidaklah bertentangan dengan konvensi tersebut. Artinya, Indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berhak menetapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pemberlakuan sanksi pidana mati tersebut justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi.

Dengan demikian tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari konvenan internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena konvenan-konvenan internasional baik DUHAM, ICCPR, maupun UNCAC masih

memperbolehkan dilakukannnya sanksi pidana mati, tidak ada larangan secara eksplisit maupun implisit dilarangnya penjatuhan akan hukuman ini.

Pelaksanaan sanksi pidan mati dalam penjatuhannya tersebut menurut Achmad Ali[93], harus diterapkan secara spesifik dan selektif agar meminimalisir terjadinya kesalahan hukuman. Spesifik dan selektif tersebut dalam artian:

> Spesifik artinya hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius *(heinous)*, yang mencangkup: korupsi, teroris, pengedar narkoba, pelanggar HAM berat, pembunuhan berencana;
> Selektif, artinya terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar telah terbuktu secara sangat meyakinkan di pengadilan *(beyond reasonable doubt)* bahwa memang dialah pelakunya, misalnya terdakwanya sendiri sudah secara gamblang mengakui perbuatannya, seluruh alat bukti memang menyatakan dirinyalah pelakunya. Juga jika koruptor misalnya, haruslah korupto yang "kelas kakap" yang dieksekusimati, sedangkan koruptor yang "kelas teri" cukup dihukum penjara saja.

Eksistensi sanksi pidana mati untuk masa yang akan datang di Indonesia kiranya dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan sanksi pidana mati dalam sistem peradilan di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh empat hal berikut, yaitu:

1. Sanksi pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan baik dapat diubag dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Sanksi pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

[93] Achmad Ali, "Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi Januari-Maret 2003, h. 31.

4. Eksekusi sanksi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Menurut Muladi[94], terdapat empat kelompok pandangan dalam menempatkan nilai-nilai HAM di suatu negara, antara lain:

1. Mereka yang berpandangan universal-absolut, yang memandang HAM sebagai nilai-nilai universal, mereka tidak menghargai sama sekali profil budaya yang melekat pada masing-masing bangsa;
2. Mereka yang berpandangan universal-relatif, yang memandang persoalan HAM di samping sebagai masalah universal, tetapi juga ada perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional;
3. Mereka yang berpandangan partikularistik-absolut, yang memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional;
4. Mereka yang berpandangan partikularistik-relatif, yang memandang HAM di samping sebagai masalah universal juga sebagai masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Dari keempat pandangan tersebut, sikap negara Indonesia sudah jelas bahwa yang dianut adalah pandangan partikularistik-relatif dengan menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam instrumen hukum internasional dengan instrumen hukum nasional sesuai dengan budaya bangsa.

Di atas telah dipaparkan argumentasi-argumentasi sistematis secara yuridis yang dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah bertentangan dengan HAM. Namun kiranya diperlukan pula paparan secara komperhensif

[94] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 4.

untuk dicermati lebih mendalam akan argumentasi-argumentasi yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap penjatuhan sanksi pidana mati.

Munculnya beberapa pihak yang menolak penjatuhan sanksi pidana mati dengan mengatasnamakan HAM perlu dilihat lebih cermat, HAM tidak boleh dilihat sebelah mata. Sering kali argumentasi yang pertama kali mereka lontarkan adalah penjatuhan sanksi pidana mati telah melanggar hak hidup, namun jika dicermati sesungguhnya kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah justru kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup, yang tak lain adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling utama dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati tersebut.

Argumentasi selanjutnya didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan yaitu dijatuhkannya sanksi pidana mati terhadap orang yang tak bersalah. Argumentasi semacam ini tidaklah dapat diterima sepenuhnya karena belum ada fakta atau data-data yang menunjukan persentase kekeliruan yang telah terjadi dalam penjatuhan sanksi pidana mati dalam suatu rentang waktu tertentu. Dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, hakim bukanlah malaikat yang selalu benar, ia juga manusia biasa yang bisa salah namun dengan penghapusan pidana mati di satu pihak tetap tidak serta-merta membuat sistem peradilan pidana menjadi sempurna dan di lain pihak penghapusan sanksi pidana mati akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Jika dirasa putusan hakim telah salah dalam menjatuhkan putusan tentu pihak yang dirugikan, terutama terdakwa,

akan mengajukan upaya hukum banding hingga peninjauan kembali. Apabila hakim dari tingkat pertama hingga hakim pada pemeriksaan peninjauan kembali dan semuanya saling menguatkan putusan bahwa terdakwa bersalah dan pantas untuk dijatuhi sanksi pidana mati kiranya cukup sulit jika dikatakan bahwa hakim telah salah memberikan putusan karena setiap upaya hukum pasti akan dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Di samping itu, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tak bersalah maka masyarakat akan digiring opininya dengan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya yaitu mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan tersebut.

Selanjutnya pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati dengan argumentasi bahwa adanya sanksi pidana mati telah gagal membangun efek jera dengan sering kali mengajukan data-data statistik yang menunjukan bahwa sanksi pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan, diragukan kecukupan nilai argumentatifnya. Hal ini dikarenakan data-data statistik tersebut bukan data yang secara spesifik berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang diancam dengan sanksi pidana mati, melainkan hanya tindak pidana korupsi yang tidak diancam dengan sanksi pidana mati. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, meskipun kuantitas tindak pidana korupsi tersebut meningkat, apakah kuantitas tindak pidana korupsi yang diancam dengan sanksi pidana mati juga

meningkat atau justru sebaliknya menurun dan apabila sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dihapuskan apakah terjadi penurunan kuantitas tindak pidana korupsi, mengingat sampai detik ini belum ada satu kasus pun di Indonesia yang oleh hakim dijatuhi dengan sanksi pidana mati.

Suatu kekeliruan kiranya bagi pihak-pihak yang sangat kontra dengan sanksi pidana mati ini, mereka terlalu fokus penekanannya kepada HAM pelaku kejahatan, namun telah mengabaikan HAM dari korban kejahtan, keluarga, serta masyarakatnya. Tidaklah adil apabila persoalan sanksi pidana mati hanya melihat dari perspektif pelaku kejahatan yang selalu berlindung di balik argumentasi *restorative justice* tanpa melihat dari perspektif korban atau masyarakat yang telah menerima imbas yang besar akibat kejahatan tersebut. Pandangan yang semata-mata hanya melihat pelaku kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati sebagai orang sakit yang perlu disembuhkan adalah pandangan yang telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan luka berupa disharmoni sosial pada masyarakat.

Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Tindak pidana korupsi yang termasuk sebagai salah satu kejahatan dengan kualitas tinggi telah begitu menciderai keharmonisan dalam masyarakat. Kemiskinan, penganguran, kelaparan, kebodohan, dan hal-hal buruk lainnya telah diyakini masyarakat sebagai imbas dari kejahatan ini. Lebih dari itu tatkala dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dikorupsi atau mantan koruptor mengulangi perbuatan korupsinya, akan mengakibatkan kegoncangan keharmonisan sosial yang cukup besar dan luas. Tidak hanya masyarakat yang sejatinya berhak mendapat dana-dana tersebut yang mencela tapi juga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akan mencela perbuatan koruptor tersebut. Imbas dari kejahatan tersebut akan mengakibatkan kelaparan, terserangnya penyakit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian. Dengan demikian kejahatan atau tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan.

Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian keharmonian sosial dalam masyarakat tersebut. Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dilihat sebagai suatu restorasi sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. Masih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, apabila penghapusan sanksi pidana mati itu dilakukan, sudah pasti akan mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Keadilan baru dirasakan ada oleh masyarakat manakala harmoni sosial telah dipulihkan.

Selain itu, di dalam hukum pidana sangatlah sulit untuk menghilangkan sama sekali adanya kesan pembalasan pemidanaan karena aspek resrtributif melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri jika semata-mata dilihat dari

perspektif orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana, Namun, kesan itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan suatu sanksi pidana, termasuk sanksi pidana mati, dilihat dari perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati.

Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Von Savigny, filosof pelopor Mahzab Sejarah, berpendapat bahwa: "hukum didasarkan pada karekter kebangsaan dan jiwa kebangsaan bangsa yang besangkutan *(volkgeist).* Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama".[95] Menurut Mahzab Sejarah, tiap-tiap bangsa mempunyai sejarah yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadikan setiap bangsa mempunyai hukum dan keadilan yang berbeda-beda pula sesuai dengan karekter atau jiwa masing-masing negara.

Dari penelusuran sejarah budaya bangsa Indonesia, sanksi pidana mati sudah diterapkan sejak zaman kerajaan, sebagaimana kisah Hakim La Pagala Nene'Mallomo dari Sindereng, Sulawesi Selatan, pada Abad XVI Masehi.[96]

> Hakim tersebut menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap putranya sendiri yang dipersalahkan mencuri bajak tua milik seorang warga kerajaan. Ketika ditanya oleg seorang yang menghadiri sidang, "Apakah Tuanku menilai sama nyawa putranya dengan kayu lapuk itu?" Beliau menjawab singkat, *"Ade'e temmaakeana temmakke eppo"*, yang berarti adat atau hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.

[95] Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum,* Kencana, Jakarta, 2007, h. 128.

[96] Eggi Sudjana, *Op.Cit.,* h. 143.

Demikian juga apabila ditelusuri dari sejarah perkembangan konstitusi negara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD 1945 Pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 sebelum Amandemen bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang HAM, termasuk hak hidup. Selanjutnya di Pasal 31 Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 telah merumuskan bahwa:

> Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan, dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi.

Lalu di Pasal 33 UUD Sementara 1950 juga membatasi HAM sebagai berikut:

> Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hannya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J nya juga melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak menganut azas kemutlakan HAM.

Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khusunya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang sah secara hukum dan moral.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I serta pembahasan dalam Bab II dan Bab III, maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi pidana mati di dalam UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Di samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK, ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat pula dikenakan terhadap tindak pidana atas ketentuan yang terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.

2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hudup. Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.

4.2. Saran

1. Ruang yuridis untuk menerapkan sanksi pidana mati untuk koruptor sebenarnya sudah cukup lama disediakan yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Namun sayangnya, sepanjang sejarah perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi, belum ada satu pun kasus korupsi yang dituntut dengan sanksi pidana mati. Jika terdapat kasus korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) UU PTPK maka tidak perlu ada keraguan lagi untuk menerapkannya. Dibutuhkan sikap tegas dalam menerapkan aturan ini, khusunya untuk jaksa penuntut umum yang mempunyai otoritas untuk mendakwakan dan menuntut koruptor dengan

pasal ini dan untuk hakim yang mempunyai otoritas untuk memutuskan perkara tindak pidana korupsi tersebut. Perlu ditekankan adanya suatu komitmen yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya.

2. Selama peradaban manusia kajian akan hak hidup seolah tak pernah usang untuk diperdebatkan. Namun perdebatan tersebut jangalah menjadi penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Konstitusi Indonesia tidak menganut prinsip kemutlakan HAM, hal ini juga telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan 3 / PUU – V / 2007. Perdebatan tersebut janganlah sampai mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan memang dirasa pantas oleh hakim untuk dijatuhinya sanksi pidana mati, maka sudah selayaknya hakim menjatuhkan sanksi pidana tersebut tanpa kompromi karena sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi telah diatur oleh undang-undang dan sama sekali tidak bertentangan dengan HAM. Demikian juga argumentasi yang disampaikan oleh para pihak yang menentang penjatuhan sanksi pidana mati telah dapat dimentahkan. Sehingga aparat penegak hukum tidak perlu takut untuk menggunakan pasal ini, justru dengan menggunakan pasal ini akan menciptakan sebuah terobosan hukum yang akan membuat orang akan melakukan perbuatan korupsi akan mengurungkan niatnya tersebut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Buku

Ali, Chidir, *Badan Hukum,* Erlangga, Jakarta, 1991.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum,* Kencana, Jakarta, 2007.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

----------, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Effendi, Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,* Bina ilmu, Surabaya, 1987.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kaligis, O. C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana,* Alumni, Bandung, 2006.

Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peristilahan Hukum dan Praktik,* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi,* Komisi Pemebrantasan Korupsi, Jakarta, 2009.

Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1984.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Lopa, Baharuddin dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1977.

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi,* Kompas, Jakarta, 2009.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum,* Prenada Media, Jakarta, 2005.

Marpaung, Laden, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

Mochtar, Zaenal Arifin, et.al., *Pengembalian Aset Kejahatan,* Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rinekacipta, Jakarta, 2000.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1998.

Nurdjana, Igm, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum",* Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Prints, Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Eresco, Bandung, 1989.

Purwoleksono, Didik Endro, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga,* Surabaya, 2008.

Rianto, Bibit Samad, *Koruptor Go To Hell!,* Hikmah, Jakarta, 2009.

Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Korporasi, Yayasan, Wakaf,* Alumni, Bandung, 1977.

Sahetapy, J. E., *Pidana Mati dalam Negara Pancasila,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.